

**TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM TERJADINYA *OVERTIME*  
PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI CV. CENTRAL  
RENT CAR PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**ANISA**

**NPM : 141010255**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anisa  
NPM : 141010255  
Tempat/Tanggal Lahir : Bagan Batu / 13 Oktober 1995  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jln. A Yani Bagan Batu  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Penyewa dalam Terjadinya Overtime Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Central Rent Car Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 31 Agustus 2021

Yang menyatakan,

  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
072ACAJX414291548  
Anisa



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Anisa  
NPM : 141010255  
Program Studi : Ilmu Hukum  
JudulSkripsi : Tanggung Jawab Penyewa dalam Terjadinya *Overtime* Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Central Rent Car Pekanbaru  
Pembimbing : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Tanggal	BeritaBimbingan	PARAF Pembimbing
08-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Lanjutkan Bab II b. Tambahkan responden	
16-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki metode penelitian b. Buat daftar wawancara c. Tambahkan Bab II	
18-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki pembahasan bab III b. Perbaiki penulisan yang salah c. Tambahkan dasar hukum	
21-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki kembali pembahasan b. Perbaiki abstrak c. Perbaiki kesimpulan	



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

05-07-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki bab III b b. Sesuaikan pembahasan dengan kesimpulan c. Penulisan yang salah ketik diperbaiki	
12-07-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Sempurnakan abstrak b. Tambahkan bobot jumlah halaman skripsi	
14-07-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki kesimpulan dan saran b. perbaiki citasi	
31-08-2021	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing	

Pekanbaru, 31 Agustus 2021

Mengetahui :

An. Dekan

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM TERJADINYA *OVERTIME*  
PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI  
CV. CENTRAL RENT CAR PEKANBARU**

**ANISA**

NPM : 141010255

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**PEMBIMBING**

  
Dr. Surtzki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui :

**Dekan**

  
Dr. M. Musa, S.H., MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 328 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
  10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**  
**NIP/NPK** : **16 07 02 546**  
**Pangkat/Jabatan** : **Penata /III/c**  
**Jabatan Fungsional** : **Lektor**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : **Anisa**  
**NPM** : **14 10 10 255**  
**Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**  
**Judul skripsi** : **Tanggung Jawab Penyewa dalam Terjadinya Overtime pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV. Central Rent Car Pekanbaru.**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 626/KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Anisa  
N.P.M. : 141010255  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Penyewa dalam Terjadinya Overtime pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV. Central Rent Car Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiridari

- Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistimatika  
S. Parman, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Teguh Rama Prasja, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 28 Oktober 2021  
Dekan,

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [lawuir.ac.id](http://lawuir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 626/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 28 Oktober 2021**, pada hari ini **Jum'at, 29 Oktober 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Anisa
N P M	: 141010255
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Tanggung Jawab Penyewa dalam Terjadinya Overtime pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV. Central Rent Car Pekanbaru
Tanggal Ujian	: 29 Oktober 2021
Waktu Ujian	: 14.30 -15.30 WIB
Tempat Ujian	: Dilaksanakan secara Daring
IPK	: 3.16
Predikat Kelulusan	: Sangat Memuaskan


### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H    | 2. Hadir |
| 3. S. Parman, S.H., M.H             | 3. Hadir |

### Notulen

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------------|----------|



Pekanbaru, 29 Oktober 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya melakukan suatu hubungan dengan berinteraksi sesamanya terutama dalam hal sewa menyewa bisa dikatakan sebagai sesuatu yang lazim. Penyediaan jasa penyewaan kendaraan (mobil) para penyedia jasa menggunakan perjanjian dalam memberikan kendaraan mereka untuk disewakan. Lewat waktu atau *Overtime* dalam sewa menyewa mobil adalah kelebihan waktu oleh penyewa dalam pengembalian barang (mobil) sewa yang digunakan karena alasan tertentu. Dalam terjadinya lewat waktu atau overtime dalam sewa menyewa mobil, penyewa yang melakukan overtime tersebut harus diberi sanksi oleh pemilik sewa mobil sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemilik sewa mobil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik

Permasalahan penelitian yaitu, Bagaimanakah Pelaksanaan perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang dilakukan oleh pihak CV. Central Rent Car dan si penyewa, dan Tanggung Jawab seperti apa yang dilakukan oleh pihak penyewa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan

Metode penelitian adalah penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis berupa penelitian *observational research* atau secara survey. Dimana penelitian dilakukan dengan melakukan peninjauan secara langsung ke tempat yang dijadikan penelitian dengan menggunakan wawancara sebagai bentuk dari alat pengumpul data. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Central Rent Car Pekanbaru.

Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang dilakukan oleh pihak CV. Central Rent Car dan si penyewa adalah belum maksimal berjalan dikarenakan meskipun sudah ada kesepakatan dengan pihak penyewa dalam hal waktu penyewaan namun hal ini tetap saja masih terjadi *over time* dalam pengembalian mobil serta pihak penyewa masih sulit untuk menjalankan perjanjian untuk memenuhi denda atas keterlambatan pengembalian tersebut, dan Tanggung Jawab yang dilakukan oleh pihak penyewa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan adalah dengan membayar denda, atau membayar kerugian dalam hal ganti rugi, melunasi seluruh pembayaran secara penuh apabila baru membayar uang muka pada saat menyewa.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, Sewa Menyewa dan mobil*

## ABSTRACT

*People in their daily lives carry out a relationship by interacting with each other, especially in terms of renting can be said to be something that is common. Provision of vehicle (car) rental services The service providers use an agreement in providing their vehicles for rent. Overtime or Overtime in renting a car is an excess of time by the tenant in returning the rental goods (cars) used for certain reasons. In the event of overtime or overtime in renting a car, the tenant who does the overtime must be penalized by the car rental owner in accordance with the rules that have been made by the car rental owner. As regulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, namely an agreement must be carried out in good faith*

*The research problem is, how is the implementation of the car rental agreement carried out by the CV. Central Rent Car and the tenant, and the responsibilities of what the tenant does for defaults that have been made*

*The research method is a research that the author does using a type of observational research or survey research. Where the research is carried out by conducting a direct review of the place used for research by using interviews as a form of data collection tool. While its nature is descriptive, that is, the author tries to provide a detailed description of the Implementation of Car Rental Agreements at CV. Central Rent Car Pekanbaru.*

*The results of the study that the implementation of the car rental agreement carried out by the CV. Central Rent Car and the tenant are not running optimally because even though there is an agreement with the tenant in terms of rental time, this still occurs over time in returning the car and the tenant is still difficult to carry out the agreement to meet the fine for the late return, and Responsibilities carried out by the lessee for defaults that have been carried out are to pay fines, or pay losses in terms of compensation, pay off all payments in full if you only paid an advance at the time of renting.*

**Keywords: Implementation, Rent and car**

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji dan syukur penulis ingin ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis angkat, dengan judul **“Tanggung Jawab Penyewa dalam Terjadinya *Overtime* Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Central Rent Car Pekanbaru”**.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian;
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada teman-teman angkatan 2014 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah YaRabbal Alamin

Pekanbaru, Agustus 2021  
Penulis

Anisa

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI .	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU/ SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRAC .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional .....	18
F. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	30

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa .....	58
--	----

**BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Dilakukan Oleh Pihak CV. Central Rent Car Dan Si Penyewa .....	64
---	----

B. Tanggung Jawab Penyewa dalam Terjadinya <i>Overtime</i> Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Central Rent Car Pekanbaru.....	85
--	----

**BAB IV :PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
----------------------------	------------

Lampiran .....	105
----------------	-----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perikatan merupakan suatu hubungan diantara para pihak yang saling terikat satu sama lainnya dalam melakukan tindakan tertentu. Dengan adanya hubungan tersebut maka tercipta suatu hak dan kewajiban untuk menghasilkan prestasi. (Subekti, 2002: 1) Pada dasarnya munculnya perikatan disebabkan oleh adanya tindakan dari seseorang yang berkehendak melakukan perjanjian. Perjanjian merupakan keadaan yang mana setiap orang berjanji kepada orang lainnya dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga atas keadaan tersebut mengakibatkan terikatnya para pihak.

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. (Muhammad, 2002: 7) Dengan demikian dapat dikatakan setiap orang bisa melakukan suatu tindakan untuk berjanji dengan pihak lainnya. Dimana tindakan tersebut akan menjadi hubungan hukum diantara mereka. Hubungan hukum tersebut terwujud dengan adanya persetujuan ataupun kesepakatan diantara para pihak untuk menjanjikan sesuatu hal yang dikehendaki oleh seseorang atau untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Sehingga jika suatu hal tersebut dilaksanakan untuk mencapai suatu kesepakatan yang telah dijanjikan maka didalam perjanjian tersebut pastinya sudah memiliki ketentuan untuk mempunyai itikad baik. Itikad ini untuk diketahui merupakan bagian dari asas perjanjian. Sebagaimana ditemukan

pejelasannya pada “Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan: Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Aturan tersebut sudah memberikan batasan kepada setiap orang yang akan melaksanakan suatu perjanjian, dimana setiap orang wajib untuk melakukan atau melaksanakan itikad baik atas setiap perbuatan yang akan disepakatinya.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, baik dalam hal memenuhi kebutuhan ekonominya maupun kebutuhan hidup lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan beberapa cara dalam melaksanakan hubungan hukum dengan manusia lainnya. Cara tersebut salah satunya dengan mengadakan suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap masyarakat pastinya tidak dapat menghindari akan adanya kepentingan dalam kehidupannya. Untuk memenuhi kepentingan tersebut dibutuhkan orang lain dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan dari kepentingannya tersebut. Dalam melaksanakan kepentingan itu akan membutuhkan suatu perjanjian yang akan menyebabkan timbulnya suatu perikatan diantara para pihak.

Batasan keharusan tersebut mengisyaratkan disaat perjanjian itu dilaksanakan, bukan disaat perjanjian tersebut dirancang atau dibuat oleh para pihak. Dikarenakan ketika perjanjian dibuat maka sudah harus adanya suatu hal yang halal sebagaimana yang harus dipenuhi dalam syarat sahnya suatu perjanjian. Pada dasarnya tindakan untuk beritikad baik diharuskan dikarenakan agar setiap perbuatan yang akan dilaksanakan dapat memberikan suatu keadilan dan kepatutan bagi setiap pihak.(Prodjodikoro, 2003: 102)

Pelaksanaan perjanjian memiliki bermacam bentuk, yaitu salah satunya dalam hal perjanjian sewa-menyewa. Berdasarkan ketentuan “Pasal 1548 KUHPerdota menyatakan: Sewa Menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Sehingga atas pejelasan itu bisa dikatakan bahwasanya perjanjian tersebut dilaksanakan hanya didasarkan dengan batasan waktu yang akan disepakati dimana seseorang yang memiliki suatu barang akan bersedia memberikan suatu kenikmatan yang dimilikinya kepada orang lain, tetapi hal tersebut bukan untuk memberikan hak kekuasaannya untuk dimiliki. Sehingga pelaksanaan pada perjanjian sewa-menyewa sudah dapat dikatakan bukan untuk menyerahkan suatu kekuasaan terhadap sesuatu barang atau benda.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan “justru oleh karena hak milik atas barang tetap berada ditangan pihak yang menyewakan, maka pada hakekatnya keadaan sewa-menyewa ini sudah selayaknya tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus menerus melainkan terbayang dikemudian hari, pemakaian dan pemungutan hasil dari barang itu pasti kembali lagi pada pemilik barang”. Perjanjian sewa-menyewa sebagai perjanjian yang pengaturannya diatur dalam KUHPerdota, sehingga perjanjian ini termasuk ke dalam jenis perjanjian bernama atau nominat. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1319 KUHPerdota, yang merumuskan antara lain: “semua perjanjian, baik yang

mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”.

Jadi pengertian sewa menyewa sebagaimana yang ditentukan pada “Pasal 1548 KUHPerdara, bahwasanya, perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil yang artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang disewa dan harga sewahnya”. Sehingga pengertian tersebut memberikan unsur atas setiap pengertiannya yaitu:

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek)
2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian)
3. Adanya obyek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.(Salim, 2021: 59)

Masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya melakukan suatu hubungan dengan berinteraksi sesamanya terutama dalam hal sewa menyewa bisa dikatakan sebagai sesuatu yang lazim. Dikarenakan interaksi dalam sewa menyewa tersebut sudah menjadi kebutuhan sebagian masyarakat. Sewa menyewa pada dasarnya dapat membantu setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya, dimana orang yang menyewakan akan mendapatkan imbalan

atas barang yang disewakannya, begitu pula sebaliknya yang menyewa akan mendapatkan yang dibutuhkannya. Dengan demikian di dalam pelaksanaannya sudah dipastikan memberikan suatu akibat hukum bagi kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak akan memikul hak dan kewajiban. Orang yang menyewakan memiliki kewajiban kepada pihak yang menyewa yaitu barang yang dimilikinya dengan senantiasa diserahkan kepada pihak penyewa, sedangkan kewajiban penyewa yaitu melakukan pembayaran sewa, serta menggunakan barang yang disewa sebaik mungkin hingga perjanjian sewa yang disepakati berakhir. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya sewa menyewa hanyalah berbentuk pemakaian saja yang bisa orang lain nikmati dengan adanya imbalan atas pemakaiannya sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditetapkan. (Subekti, 2021: 40)

Menyediakan jasa penyewaan kendaraan (mobil) para penyedia jasa menggunakan perjanjian dalam memberikan kendaraan mereka untuk disewakan. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Perjanjian yang digunakan oleh jasa penyewaan kendaraan (mobil) adalah perjanjian sewa menyewa yang mana dalam hal ini pihak penyewa mengikat dirinya dengan pihak penyedia jasa penyewaan kendaraan.

Apabila perjanjian yang telah disepakati berakhir, maka kendaraan yang disewa wajib dikembalikan oleh pihak penyewa sebagaimana yang menjadi kesepakatan. Namun dalam kenyataan di masyarakat, masih banyak pihak penyewa yang penyewaan sampai melewati ketentuan waktu yang telah

ditentukan (*overtime*). Apabila penyewa tidak mengikuti kewajiban sebagaimana dalam perjanjian yang telah disepakati terutama dalam hal pengembalian kendaraan yang melampaui batas waktu, maka pihak penyewa telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa merupakan ketidakmampuan pihak penyewa dalam memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan. Wanprestasi tentu menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak mendapat prestasi, dengan kata lain pihak penyewa harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sebagaimana ketentuan Pasal III, surat perjanjian penyewaan kendaraan bermotor, menyatakan bahwa:

Kendaraan yang disewakan dikembalikan tepat pada waktunya, melebihi pemakaian dikenakan denda 10% perjam dan merubah bentuk asli selama jam kerja CV. CRC dan jika melebihi dari 6 jam dihitung 1 hari.

Lewat waktu atau *Overtime* dalam sewa menyewa mobil adalah kelebihan waktu oleh penyewa dalam pengembalian barang (mobil) sewa yang digunakan karena alasan tertentu. Dalam terjadinya lewat waktu atau *overtime* dalam sewa menyewa mobil, penyewa yang melakukan *overtime* tersebut harus diberi sanksi oleh pemilik sewa mobil sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemilik sewa mobil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Jadi dengan melanggar salah satu isi perjanjian tersebut yaitu mengembalikan mobil sewa lewat dari waktunya, artinya disini kurangnya iktikad baik dari konsumen dalam melaksanakan isi

perjanjian tersebut. Dalam keadaan tersebut, konsumen harus menerima resiko dari wanprestasi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan pertanggungjawaban konsumen dalam hal terjadinya overtime ini juga bentuk iktikad baik dari konsumen.

Sebagaimana fenomena yang terjadi tersebut, maka penuli memiliki ketertarikan untuk melakukan suatu peneliatian yang berjudul, **“Tanggung Jawab Penyewa dalam Terjadinya *Overtime* Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Central Rent Car Pekanbaru”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berikut penulis akan menjabarkan yang menjadi permasalahan yang hendak diteliti, yaitu dengan merumuskan antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang dilakukan oleh pihak CV. Central Rent Car dan si penyewa?
2. Bagaimanakah tanggung jawab penyewa dalam terjadinya *Overtime* Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Central Rent Car Pekanbaru?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Permasalahan yang diteliti memiliki hal yang hendak dituju yakni:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang dilakukan oleh pihak CV. Central Rent Car dan si penyewa.

2. Untuk Mengetahui tanggung jawab penyewa dalam terjadinya *Overtime* Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Central Rent Car Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya yang penulis teliti hendaknya juga dapat bermanfaat yaitu:

1. Demi bertambahnya pemahaman dan pemikiran bagi penulis dan masyarakat lainnya mengenai tanggung jawab penyewa dalam sewa menyewa mobil.
2. Adanya suatu pengharapan bisa dijadikan sebagai kontribusi dan analisa yang baru mengenai permasalahan yang terjadi terutama dalam hal perjanjian.
3. Diharapkan hasil yang diteliti menjadi bahan panduan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

## D. Tinjauan Pustaka

Hukum merupakan serangkaian ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan setiap orang di dalam kehidupannya dimana memiliki tujuan demi terciptanya ketertiban, keselamatan dan kesejahteraan. (Prodjodikoro, 2003: 8) Menurut ketentuan “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sehingga atas

pengertian tersebut maka setiap hubungan yang dilaksanakan beberapa orang atau pihak. Terhadap hubungan tersebut mengakibatkan orang atau pihak tersebut terikat dalam suatu hal yang disepakati bersama. Kemudian kesepakatan tersebut akan menimbulkan kontra prestasi yang harus dijalankan oleh orang atau pihak tersebut. (Admiral, 2018: 397) Dokumen yang bersifat tertulis yang berisikan mengenai kepentingan dari para pihak untuk menjalankan sesuatu hal maka dapat dikatakan sebagai suatu kontrak. (Admiral, 2019: 128)

Pada dasarnya setiap perbuatan hukum yang dijalankan seseorang untuk menjalankan sesuatu hal dalam bidang keperdataan oleh beberapa pihak maka disebut sebagai perjanjian. Hal ini dikarenakan setiap orang yang melakukan perbuatan yang disepakati bersama merupakan suatu perbuatan hukum. Tetapi jika perbuatan tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, agar perbuatan itu dapat menimbulkan akibat hukum. (Muhammad, 2002: 102)

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang pada intinya menyebutkan, “perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu”. Kemudian menurut Salim HS, juga menyatakan, “perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum

yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya”.(Prodjodikoro, 2003: 9)

Aspek hukum perdata merupakan *the rule of life*. Artinya cakupan hukum perdata hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan. Bidang hukum perikatan merupakan salah satu cakupan hukum perdata yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya setiap perhubungan diantara beberapa pihak atau lebih dalam bidang kekayaan untuk menjalan setiap prestasi dan dapat meminta prestasi maka dapat dikatakan sebagai suatu perikatan.(Simanjuntak, 2006: 24-25) Ada empat unsur penting yang ada dalam perikatan yaitu :

1. Hubungan hukum artinya perikatan yang dimaksud adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum.
2. Kekayaan artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di Buku III BW yang termasuk di dalam sistematika hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) maka hubungan yang terjadi antara pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan.
3. Pihak-pihak artinya dalam hubungan tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum.
4. Prestasi artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan, menggunakan alat negara.(Hernoko, 2010: 18)

Perikatan memiliki makna yang luas, sebab perikatan tidak hanya mencakup aspek perjanjian. Menurut Soebekti perikatan merupakan pengertian yang abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah peristiwa yang konkrit. Berdasarkan hal ini diketahui objek suatu perikatan belumlah jelas, akan tetapi dalam suatu perjanjian objeknya telah nyata. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, diaman dua orang itu saling

berjanji untuk melakukan suatu hal.(Hernoko, 2010: 1) Berdasarkan ketentuan “Pasal 1320 KUHPerdara, maka suatu perjanjian yang akan dilakukan para pihak wajib mengacu pada syarat sah perjanjian yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal”.

Pasal 1320 merupakan pasal yang sangat diketahui oleh banyak orang, karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut dengan syarat subjektif yang mengandung hal tentang suatu kesepakatan diantara para pihak, serta cakap setiap pihak untuk melakukan suatu tindakan yang dijanjikan maupun syaratnya mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang disebut dengan syarat objektif yang mengandung hal-hal mengenai kepentingan yang menjadi permasalahan dalam perjanjian, serta hal yang membatasi tindakan yang diperkenankan dilakukan.

Perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran dalam unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif) dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.(Widjaja & Muljadi, 2003: 94)

Dalam definisi perikatan disebutkan bahwa debitor diwajibkan melakukan atau menyerahkan sesuatu dan kreditor berhak untuk menuntut sesuatu. Sesuatu yang disebut adalah objek perikatan (*voorwerp ener*

*verbinten*) atau prestasi. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut”.(Prodjodikoro, 2003: 11) Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan sesuatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.(Harahap, 2001: 21)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara, menyatakan pengertian bahwasanya: “Sewa Menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.(Lukman Santoso Az, 2012: 12-13)

Sehingga jika diperhatikan kembali maka kegiatan penyewaan adalah suatu bentuk persetujuan yang memiliki kontraprestasi. Dimana penyewa memberikan sesuatu dalam bentuk uang sedangkan pemilik sewa memberikan sesuatu hal yang akan disewakan yang dimilikinya. Sehingga perbuatan ataupun tindakan ini sebagai bentuk penyerahan sesuatu hal yang bersifat timbal balik atau adanya balas jasa atas yang dimiliki seseorang dengan meminta bayaran atas yang digunakan oleh orang lain.(Prodjodikoro, 2003: 19)

Pada dasarnya perjanjian memiliki subjek pelaksanaannya, yaitu hak dan kewajiban dimana setiap pelaku perjanjian akan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan sesuai kesepakatan. Dimana hak dan kewajiban tersebut mempunyai beban yang harus dilaksanakan di masing-masing pihak. Pada intinya subjek perjanjian adalah seseorang ataupun berbadan hukum yang mempunyai kecakapan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga setiap perbuatan dapat menimbulkan suatu akibat hukum.

Sehingga jika dikaitkan dengan perjanjian sewa-menyewa maka sudah terlihat bahwasanya subjek hukum yang melaksanakannya yaitu orang sebagai pemilik suatu barang dan orang yang akan menyewa. Dimana subjek tersebut juga mempunyai prestasi setelah adanya pemberian suatu prestasi dari salah satu pihak yaitu berbentuk pembayaran. Sedangkan dilain pihak memiliki hak untuk menikmati yang telah dibayarkannya kepada pemilik untuk menikmatinya. Tetapi di dalam perbuatan itu memiliki batasan harga, waktu dan batasan kekuasaan. Jadi Setiap serjanjian yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan kesepakatan begitu juga dengan etiap perikatan yang akan mengikat sebagai ketentuannya, sehingga perjanjian ini termasuk kedalam perjanjian konsesualisme dalam proses perikatannya.

Sehingga ketika terwujudnya suatu kesepakatan bersama maka kesepakatan tersebut sudah dapat mengikat para pihak untuk menjalankannya berdasarkan aturan hukum yang sah. Dimana setiap pihak harus menjalankan kehendak dari pihak lain, dan dilain pihak lagi akan menerima haknya atas

pelaksanaann kehendak dari orang lain pula. Jadi hal tersebut memiliki unsur timbal balik dalam pelaksanaannya ataupun adanya pelaksanaan dan penerimaan dari suatu prestasi.

Pada dasarnya tujuan dari dilaksanakannya perjanjian sewa-menyewa yaitu sebagai pemberian sementara dalam bentuk pemakaian suatu hal yang dimiliki kepada orang yang akan menyewakannya. Suatu hal disini dapat berupa barang ataupun benda yang kekuasaannya dimiliki oleh si pemilik.(Hay, 1994: 91)

Menurut M. Yahya Harahap yang pada intinya menyebutkan, “sewa menyewa (*huur en verhuur*) merupakan suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan (pada umumnya pemilik barang) dengan pihak penyewa”. Dimana orang yang akan memberikan sewa akan menyerahkan barang yang dimilikinya untuk disewa oleh orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pembayaran sebagai bentuk kenikmatan yang akan diberikannya. Dimana pemberian penyewaan itu dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu.(Harahap, 2001: 220)

Setiap tindakan penyerahan terhadap sesuatu barang yang dimiliki oleh seseorang dengan melakukan pemungutan terhadap sesuatu barang kepada pihak lain maka juga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan sewa menyewa. Maka dari hal tersebut maka dapat terlihat unsur-unsur pendukungnya yakni:

- a. Seseorang atau lebih yang melakukan pengikatan.

Maksudnya disini merupakan pihak yang melakukan kegiatan sewa-menyewa. Dimana salah satu yang memiliki barang dan satu pihak lagi yang membutuhkan barang tersebut.

b. Unsur pendukung

Unsur yang dimaksud ini berupa barang, harga, dan jangka waktu. Dimana unsur tersebut merupakan unsur utama yang harus dimiliki dalam pelaksanaan perjanjian.

c. Penyerahan kenikmatan

Kenikmatan sebagai bentuk balasan atas pembayaran terhadap suatu barang yang dimiliki oleh orang lain.

Pada dasarnya setiap usaha yang akan dilakukan pastinya tidak menutup kemungkinan memiliki resiko, dimana juga dalam hal sewa-menyewa. Untuk diketahui dalam kegiatan tersebut resiko hanya terletak kepada pemilik pemilik sewanya. Resiko merupakan segala sesuatu akibat yang akan timbul dari setiap tindakan yang dilakukan, dimana salah satu pihak wajib untuk mengganti rugi atas kerugian yang akan dialami oleh pihak lainnya. Namun, Soebekti menyatakan bahwasanya risiko merupakan sesuatu hal yang menjadi keharusan bagi setiap orang untuk menanggung segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh suatu keadaan diluar kemampuannya. Pada dasarnya setiap resiko dibebankan ketika terjadinya suatu kesalahan atau musnah yang tidak terduga sehingga merugikan pihak lainnya. Dimana hal ini dapat terbagi dua bentuk yakni:

a. Musnah keseluruhan atau total.

Dimana benda yang dijadikan sebagai objek perikatan musnah tanpa disadari salah satu pihak ataupun diluar kemampuannya. Sehingga hal ini menyebabkan hilangnya tanggung jawab pihak tersebut. Hal ini diakibatkan benda yang menjadi objek perikatan tidak dapat dipergunakan lagi. Sebagaimana dijelaskan pada “Pasal 1553 KUHPerdara yang menyatakan, jika selama waktu sewa menyewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum”.

b. Musnah tidak keseluruhan atau sebagian.

Dalam hal ini objek perikatan hanya sebagian mengalami kerusakan sehingga masih bisa untuk dipergunakan. Namun si penyewa dapat mengambil pilihan:

- a) Melanjutkan perjanjian dengan dasar pengurangan harga sewa;
- b) Penyewa dapat membatalkan setiap kesepakatan.

Pada dasarnya kontrak memiliki bentuk, dimana dapat dipaparkan mengenai hal tersebut yakni:

1. Kontrak lisan

Adalah bentuk kontrak dimana dilakukan segelintir orang yang dibuat dalam bentuk lisan, dengan kata lain kontrak ini tidak dibuat secara tertulis. Sehingga kandungan atau isi dari sebuah kontrak lisan dilihat adanya sebuah janji yang diucapkan secara langsung kepada pihak lain yang ingin menjalankan sesuatu hal,

sehingga ucapan lisan tersebut menjadi pengikat diantara kedua belah pihak. Sehingga dalam kontrak ini masih memperlihatkan suatu kelemahan dimana pada dasarnya kontrak barulah terjadi ketika kedua belah pihak melakukan pertemuan.

## 2. Kontrak dibawah tangan yang dibuat secara tertulis

Ketentuan “Pasal 1874 KUHPerdara, akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti”. Sehingga hal tersebut memberikan maksud hanya kepada para pihak yang memiliki kepentingan maka dapat dikatakan sebagai kontrak yang dibuat dibawah tangan. Kontrak ini dilakukan tanpa adanya kekangan dari pihak manapun, baik untuk menentukan isi kontak yang tidak ada batasannya, namun tetap harus dibubuhi tanda tangan.

## 3. Kontrak tertulis dalam akta otentik

Kontrak ini didasarkan kepada aturan, “Pasal 1868 KUHPerdara adalah akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berkuasa (pejabat umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kamus

Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya setiap perjanjian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan begitu juga dengan perjanjian sewa-menyewa. Begitu pula setiap perjanjian yang dilaksanakan juga ada yang dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Berikut dapat diketahui bentuk-bentuk darinya yang dilakukan secara tertulis, yaitu:

1. “Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak di perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasarkan dan tidak dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris atau melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel (otentik). Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga”.(Salim, 2021: 14)

## **E. Konsep Operasional**

Supaya di dalam melakukan pembahasan tidak keluar dari ketentuan dan kekeliruan penelitian, oleh sebab itu penulis melakukan penguraian sebagaimana:

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak lain disanggupi pembayarannya

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis berupa penelitian *observational research* atau secara survey. Dimana penelitian dilakukan dengan melakukan peninjauan secara langsung ke tempat yang dijadikan penelitian dengan menggunakan wawancara sebagai bentuk dari alat pengumpul data.(Syafrialdi, 2017: 14)

Kemudian penelitian ini juga bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Central Rent Car Pekanbaru.(Soekanto, 2006: 10)

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan CV. Central Rent Car, dengan alasan bahwa meskipun sudah ada kesepakatan dengan penyewa mobil rental berdasarkan perjanjian namun tetap juga masih ada yang melanggar isi perjanjian yaitu dengan melakukan *overtime* penyewaan mobil.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek yang memiliki karakteristik dan kualitas yang ditetapkan oleh penulis.(Sunggono, 2003: 118) Sampel merupakan sebagian dari himpunan populasi yang dapat dijadikan subjek dari penelitian.(Sunggono, 2003: 119) Responden Responden adalah seseorang yang ditetapkan untuk dijadikan sebagai pihak di dalam penelitian. Berikut para pihak yang dibutuhkan untuk mendapatkan data penelitian yakni antara lain:

1. Pimpinan CV. Central Rent Car sebanyak 1 orang.
2. Para pihak penyewa mobil pada bulan Januari-Februari 2021 sebanyak 16 orang. Namun dikarenakan keterbatasan penulis untuk menemui penyewa, maka penulis hanya mewawancarai sebanyak 3 orang.

Atas pihak-pihak tersebut maka bisa dilihat dibawah ini:

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Responden**

No	Klasifikasi Populasi	Responden
1.	Pimpinan CV. Central Rent Car	1 orang
2.	Pihak penyewa mobil	3 orang
<b>Jumlah</b>		<b>4 orang</b>

Sumber: Data Lapangan, 2021

Berdasarkan tabel I.1 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa adapun metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus, dikarena populasinya kecil, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

#### **4. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan:
  - a. Pelaksanaan perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang dilakukan oleh pihak CV. Central Rent Car dan si penyewa
  - b. Tanggung jawab penyewa dalam terjadinya *Overtime* Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Central Rent Car Pekanbaru.

2. Data Sekunder, ialah data-data yang berkaitan dengan yang dihasilkan atau didapati dalam panduan buku kemudian aturan maupun ketentuan hukum yang berlaku yang bertujuan untuk mendukung data primer.

### **5. Alat Pengumpul Data**

Untuk membantu penyelesaian yang hendak diteliti, maka penulis mempergunakan wawancara. Dimana wawancara merupakan suatu proses tatap muka secara langsung dengan narasumber yang dijadikan sampel penelitian.

### **6. Analisis Data**

Setelah memperoleh dan mengumpulkan hasil dari proses wawancara kemudian penulis sesuaikan dengan masalah pokok yang telah penulis sajikan selanjutnya data tersebut diolah berdasarkan uraian kalimat serta membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pendapat para ahli.

Selanjutnya setelah dianalisis maka ditarik kesimpulan yaitu secara induktif. Dimana kesimpulan dari keadaan yang khusus kepada hal yang umum. Yang termasuk dalam kesimpulan secara khusus adalah peraturan perundang-undangan yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian sedangkan dalam kesimpulan yang umum adalah analisis yang dapat

dihubungkan dengan teori-teori dan pendapat ahli hukum yang terutang ke dalam tinjauan kepustakaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu sikap yang harus dipikul oleh setiap orang yang telah melakukan sesuai hal yang melanggar ketentuan yang ada. Selain itu tanggung jawab juga dikatakan sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk menanggung segala sesuatu yang telah diakibatkannya atas suatu perbuatan yang telah terjadi. Pada dasarnya tanggung jawab yang akan diberikan kepada seseorang merupakan bentuk sikap sadar dari orang lain bahwasanya atas tindakannya telah membuat seseorang menerima suatu kerugian. Tindakan tersebut baik dilakukan secara sengaja ataupun dilakukan tanpa disadari sama sekali terjadi.

Tanggung jawab bersifat alamiah, dengan artian bahwasanya setiap orang yang melakukan suatu kesalahan maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk memikul setiap kesalahannya tersebut dengan menerima sanksi jika disandarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab tersebut bukan hanya bersifat individual namun bersifat menyeluruh yaitu setiap orang memiliki daya pikul untuk bertanggung jawab dalam kehidupannya tanpa kecuali. (Sudaryatmo, 1999: 60) sehingga jika diperhatikan kembali maka tanggung jawab merupakan hal yang bersifat keharusan atas adanya akibat hukum yang telah dilakukan seseorang.

Ketika pelaku usaha menjalankan kegiatan maka jika melakukan suatu hal yang bertentangan dengan haknya konsumen maka pelaku usaha harus memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab tersebut terutama dalam hal menghasilkan ataupun memperdagangkan suatu barang produk barang ataupun jasa. Ketentuan Perlindungan Konsumen telah memberikan pengaturan mengenai hal tanggung jawab pelaku usaha yaitu antara lain:

1. Tanggung jawab atas suatu produk. Dimana hal ini bergantung kepada nilai suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dikarenakan menyangkut kepada kelayakan suatu barang yang akan dikonsumsi oleh setiap orang, ketika barang tidak memiliki kelayakan maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Tanggung jawab atas suatu keprofesionalan. Tanggung jawab ini memiliki hubungan dengan suatu jasa yang dimiliki seseorang. Dimana ketika orang tersebut memberikan suatu nilai jasa terhadap orang lain maka jika yang diberikan tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain maka haruslah bertanggung jawab atas hal tersebut.

Ketika konsumen melakukan tuntutan untuk meminta ganti rugi kepada pelaku usaha maka bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku usaha tersebut yang pada intinya pelaku usaha mempertanggungjawabkan dalam bentuk:

- a. Adanya kerusakan dan terjadinya suatu pencemaran terhadap suatu barang yang dikonsumsi oleh konsumen, ketika barang tersebut menimbulkan suatu kerugian maka pelaku usaha harus mempertanggungjawabkannya. Bentuk ganti rugi yang diterima oleh konsumen atas adanya kerusakan dan pencemaran tersebut yaitu berupa adanya uang yang akan dikembalikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang sesuai dengan nilai uang yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha. Jika konsumen mengalami sakit atas konsumsi barang tersebut maka konsumen layak untuk menerima perawatan dari pihak pelaku usaha.
- b. Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian terhadap konsumen memiliki batasan waktu yaitu selama 7 hari setelah dilakukannya transaksi.
- c. Pelaksanaan ganti kerugian terhadap konsumen tersebut dapat juga diajukan dengan tuntutan pidana atas perbuatan pelaku usaha yang telah merugikan konsumen. Namun tuntutan tersebut juga harus didasarkan dengan adanya pembuktian.

Pertanggungjawaban merupakan suatu tindakan ataupun perbuatan seseorang yang telah dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan suatu kesalahan sehingga atas hal tersebut maka pertanggungjawaban memiliki beberapa prinsip dasar yang dapat dilihat sebagai berikut:(Zulham, 2017: 83-84)

- a. Didasarkan adanya suatu kelalaian. Pertanggungjawaban dalam hal kelalaian ini berhubungan langsung dengan kepribadian dari pelaku usaha, dimana sikap dari pelaku usaha menjadi penentu dalam memenuhi setiap kesalahan yang akan ditanggungnya. Konsumen dikatakan mengalami kerugian ketika pelaku usaha dengan sendirinya melakukan suatu perbuatan yang lalai sehingga jika kelalaiannya memang membuat konsumen dirugikan maka konsumen dapat memintakan tanggungjawab berupa ganti rugi dengan mengajukan tuntutan. Untuk membuktikan kelalaian dari pelaku usaha maka konsumen harus membuktikannya dengan persyaratan yaitu:
- 1) Perbuatan yang dilakukan pelaku usaha memang mengakibatkan suatu kerugian sehingga bertentangan dengan hak yang seharusnya diterima oleh konsumen.
  - 2) Wajib membuktikan pelaku usaha memang melakukan kelalaian.
  - 3) Kelalaian yang dibuktikan oleh konsumen sebagai suatu perbuatan dari pelaku usaha yang menimbulkan kerugian yang nyata kepada diri konsumen.
- b. Adanya suatu perbuatan wanprestasi. Perbuatan ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha jika memang terbukti telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini dintandainya dnegan adanya pelanggaran terhadap sesuatu hal yang telah dijanjikan kepada konsumen. Padahal perjanjian tersebut dapat memberikan keuntungan kepada konsumen, ketika perbuatan tersebut membuktikan pelaku

usaha melakukannya maka konsumen dapat melakukan tuntutan terhadap pelaku usaha atas perbuatan wanprestasi tersebut. Tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku usaha ini juga memiliki sifat yang mutlak, dimana apabila pelaku usaha telah mengupayakan untuk memenuhi segala kewajiban yang ada pada dirinya namun konsumen tetap mengalami kerugian maka pelaku usaha tetap akan terbebani dengan keharusan memberikan ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi dalam perbuatan wanprestasi yang ditandai dengan adanya suatu perjanjian tetap didasarkan kepada substansinya. Atau kata lain telah ditentukan disaat perjanjian dilaksanakan oleh pelaku usaha dan konsumen itu sendiri.

- c. Pertanggungjawaban yang bersifat mutlak. Dimana penentu atas tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku usaha tidak didasarkan kepada kesalahan yang dilakukannya. Namun didasarkan adanya ketentuan-ketentuan lainnya. Sehingga jika hal ini terjadi maka pelaku usaha memiliki kemungkinan untuk bebas dari ganti rugi. Hal ini harus dilaksanakan tanggung jawabnya didasarkan kepada pihak yang memang mengakibatkan suatu kerugian, jika terbukti salah satu pihak melakukannya maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab.

Kemudian berikut juga dapat dipaparkan mengenai bentuk dari adanya tanggung jawab, dimana hal tersebut dapat dikelompokkan beberapa bentuk, yakni antara lain:(Fuady, 2012: 64)

1. Adanya kesalahan.

Tanggung jawab ini didasarkan kepada adanya suatu kesalahan yang dilakukan seseorang, sehingga ketika seseorang melakukan kesalahan maka seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.

2. Adanya praduga tak bersalah.

Seseorang dapat memberikan tanggung jawab ketika seseorang tersebut telah terbukti terlebih dahulu benar melakukan suatu kesalahan, maka orang lain dapat meminta tanggungjawa kepadanya.

3. Adanya praduga terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki keharusan untuk bertanggung jawab

Hal ini merupakan pembeda dari prinsip yang kedua, dimana pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggung jawabanya dan konsumenlah yang menanggung segala resiko. Teori praduga untuk tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

4. Adanya tanggung jawab yang mutlak

Berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk meminta pertanggung jawaban pelaku usaha yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini lebih dikenal dengan nama product liability.

## 5. Adanya batasan dalam hal Taggung jawab

Tanggung jawab ini memperlihatkan kerugian bagi konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatas mutlak harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan untuk menjalankan suatu kepentingan oleh beberapa orang untuk sesuatu hal. Perjanjian pada dasarnya melahirkan suatu perikatan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. (Dahlan & Bintang, 2000: 11)

Hal ini dalam artian setiap perjanjian yang sudah mendapatkan kesepakatan diantara para pihak akan dijadikan ketentuan hukum sebagai pengatur kedua belah pihak dan menjadi pengikat. Pada dasarnya banyak orang melakukan perikatan dalam suatu perjanjian dikarenakan untuk memberikan jaminan terhadap kepentingannya dan jika terjadi suatu permasalahan dalam kegiatannya maka bisa terselesaikan sesuai yang dijanjikan.

Perjanjian sudah menjadi hal yang banyak dilakukan oleh segelintir masyarakat. Dimana masyarakat mengadakan perjanjian untuk melakukan

suatu kegiatan yang dibutuhkannya. Perjanjian yang dilakukan didasari atas adanya kebebasan atas suatu kehendak baik dalam menentukan pihak-pihak yang melaksanakannya hingga ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan adanya akibat hukum. Perjanjian secara umum mempunyai arti yang luas maupun sempit. Perjanjian secara meluas bisa dikatakan sebagai suatu akibat yang akan timbul atas adanya kehendak dari orang-orang yang berkepentingan atau yang bersangkutan.

Pengertian perjanjian tersebut diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang hukum perdata tentang perikatan, dimana perjanjian memiliki sistem yang terbuka, yang artinya dalam perjanjian atau perikatan memberikan suatu kebebasan kepada para pihak atau subjek hukum untuk melaksanakan suatu perjanjian dengan mengatur segala isi dari perjanjian tanpa melanggar perundang-undangan yang berlaku, ketentuan umum, dan kesusilaan.

Dalam hukum terdapat perbedaan antara perjanjian dan perikatan. Sebab Bahasa perikatan luas dibanding perjanjian. Perikatan bukan hanya soal perihal pengertian hubungan hukum yang tidak sama sekali bersumber dari suatu perjanjian, namun perikatan tumbuh dari undang-undang.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1313 KUHperdata menerangkan pengertian perjanjian yaitu: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu

orang atau lebih yang mengikat dirinya kepada satu orang lain atau lebih”. Maksudnya pengertian tersebut bahwa perjanjian adalah susunan perkataan dimana berisi hal yang dijanjikan serta adanya pihak yang menyanggupi untuk menjalankannya.

Namun menurut R. Setiawan, bahwa pengertian perjanjian dalam BW belumlah lengkap. Sebab perjanjian itu menjelaskan mengenai hal yang disetujui oleh satu pihak serta mengandung makna yang meluas, untuk beliau mendefinisikan perjanjian antara lain: Perbuatan dimaknai berupa tindakan yang memiliki tujuan yang akan mengakibatkan konsekuensi hukum. Dan Saling mengikat dirinya, bisa dimaknai setiap pihak yang melakukannya akan terikat dalam hubungan hukum.(Setiawan, 1999: 49)

Jika dilihat makna dari perjanjian berdasarkan “Pasal 1313 KUHPerduta, bahwa perjanjian merupakan persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.(Muhammad, 2002: 78). Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan perjanjian ialah ikatan hubungan diantara para pihak mengenai suatu hal kebendaan, dimana pihak yang satu melaksanakan kepentingan pihak lainnya, dan pihak satunya lagi memilii hak untuk meminta hak atas suatu kepentingan yang dilaksanakannya.(Prodjodikoro, 2003: 11) R. Subekti juga memiliki pendapat yang intinya menyatakan perjanjian merupakan suatu keadaan yang dilakukan untuk berjanji diantara para pihak sebagai bentuk pelaksanaan sesuatu tertentu.(Subekti, 2002: 1)

Dari beberapa pendapat tentang pengertian perjanjian tersebut, maka bisa diuraikan substansi dari makna perjanjian yaitu antara lain:

a. Adanya para pihak

Dalam perjanjian terdapat pihak-pihak yang akan menjalankannya. Dimana pihak tersebutlah yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan suatu perbuatan yang akan dijanjikan. Sehingga perbuatan tersebut menimbulkan suatu perbuatan hukum.

b. Adanya persetujuan para pihak

Sifat suatu persetujuan adalah adanya kata sepakat yang dihasilkan dari suatu kepentingan yang akan dilakukan. Sehingga juga tidak mencapai kata sepakat diantara para pihak maka persetujuan tidak dapat dihasilkan.

c. Tujuan yang hendak dicapai

Segala sesuatu yang akan dituju haruslah suatu kepentingan yang tidak bertentang dengan kaedah serta norma hukum.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Sebagai hasil yang akan diterima atas adanya kesepakatan dari pelaksanaan suatu kepentingan dari pihak yang saling mengikat dirinya.

e. Adanya bentuk tertentu

Maksud dari hal ini yaitu perjanjian ada bentuk lisan dan berbentuk tertulis, yang sama-sama memiliki kedudukan sebagai perikatan dan pembuktian.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Pada dasarnya para pihak untuk menjalankan kepentingan masing-masing. Sehingga syarat tersebut dijadikan sebagai ketentuan dalam perjanjian.

## 2. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pemikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam perturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.(Mertokusumo, 2007: 34) Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat

Berikut dapat dilihat beberapa bentuk asas dalam perjanjian, yakni:(Badruzaman, 2001: 87-89)

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Pelaksanaan dari perjanjian tidak ada yang bisa memaksakan setiap orang untuk mengikatkan dirinya. Dalam asas ini ditentukan bahwa seseorang diberikn kebebasan untuk melakukan suatu kesepakatan dengan menentukan sendiri segala sesuatu yang akan dituangkan serta menentukan sendiri pihaknya. Sehingga dengan

adanya kebebasan tersebut maka setiap pihak telah mengikatkan dirinya dan menjadikannya sebagai aturannya. Setiap orang tidak memiliki batasan untuk mengadakan suatu perjanjian. Hanya saja untuk melakukan suatu perjanjian dimasing-masing orang tidak boleh mengenyampingkan ketentuan yang mengatur.

## 2. Asas Konsensualisme.

Merupakan suatu syarat untuk menjalankan suatu perjanjian, dimana para pihak harus menempuh kata sepakat, jika hal kesepakatan tidak dihasilkan, maka yang akan dijanjikan pastinya tidak bisa dilaksanakan. Asas ini merupakan pendukung atas kebebasan seseorang untuk menjalankan perjanjian. Dikarenakan dengan adanya kebebasan tersebut maka dengan sendirinya kesepakatan akan timbul dengan sendirinya. Sehingga dapat dikatakan perjanjian lahir ketika kesepakatan itu telah tercapai.

Asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Eggens dalam Ibrahim menyatakan asas konsensualitas merupakan suatu puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam pepatah; *een man een man een word een word.*(Ibrahim, 2003: 37) Selanjutnya dikatakan olehnya bahwa ungkapan “orang harus dapat dipegang ucapannya” merupakan tuntutan kesusilaan, akan tetapi Pasal 1320 KUH Perdata menjadi

landasan hukum untuk penegakkannya. Tidak dipenuhinya syarat konsensualisme dalam perjanjian menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subyektif.

3. Asas Kepercayaan.

Menjalankan suatu perjanjian dengan pihak lain maka seseorang telah memiliki kepercayaan dengan pihak yang akan memenuhinya. Ketika tidak ada kepercayaan pastilah perjanjian tidak akan dapat dijalankan. Dengan adanya kepercayaan maka para pihak melaksanakan perjanjian dan memiliki kehendak untuk menyelesaikannya sebagaimana yang disepakati. Sehingga dengan adanya rasa percaya tersebut menjadi kekuatan tersendiri.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Setiap perjanjian harus didasarkan adanya itikad yang baik untuk melaksanakan dan menyelesaikannya. Sebagaimana yang dijelaskan “Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dimana asas ini menginginkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan jujur.

Sehingga asas ini memiliki hubungan dengan tindakan yang dimiliki oleh setiap orang yang akan melakukan perjanjian. Itikad baik disini dapat dikatakan bahawasanya dapat menjalankan kepentingan yang ada dalam perjanjian dengan sebaik mungkin.

5. Asas kekuatan Mengikat.

Pada dasarnya perjanjian yang dilakukan selain mengikat diantara para pihak namun juga seharusnya terikat dalam ketentuan hukum yang mengatur. Sehingga perjanjian yang disusun haruslah mengikuti kaedah hukum yang berlaku dan tidak menyimpang nilai kepatutan dan yang menjadi kebiasaan yang ada pada kehidupan bermasyarakat. Agar perjanjian yang dilakukan memberikan kekuatan bagi setiap pihak.

6. Asas Persamaan Hukum.

Kedudukan yang dimiliki oleh kedua pihak adalah sama tidak ada yang membedakannya. Sehingga kedua belah pihak dapat melaksanakan perjanjian dengan saling menghormati dan menghargai kedudukan ataupun posisi masing-masing, tanpa membeda-bedakannya.

7. Asas Keseimbangan.

Merupakan suatu ketentuan dimana setiap pihak memiliki kepentingan masing-masing dalam menjalankan perjanjian, dimana satu pihak memiliki kepentingan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang dieprintahkan, dan satu pihak lagi memberikan hak atas kepentingannya yang telah diselesaikan pihak lain. Sehingga dari hubungan tersebut terlihat adanya keseimbangan satu sama lainnya. Kedudukan seimbang tersebut menjadikan perjanjian dapat

dilaksanakan dengan baik tanpa adanya permasalahan. Namun jika salah satu pihak sudah tidak merasa ada ketidakseimbangan atas kedudukannya dalam pelaksanaan perjanjian, maka hal tersebutlah yang akan menjadi masalah. Sehingga diharuskan dalam melakukan perjanjian setiap pihak harus menentukan hak dan kewajibannya agar tidak memiliki pertentangan ketika perjanjian dalam masa pelaksanaan.

8. Asas Kepastian Hukum.

Membuat suatu perjanjian diantara para pihak haruslah tetap memandang adanya suatu kepastian hukum. Dikarenakan ketika kesepakatan telah terpenuhi diantaranya, maka sudah jelas para pihak terikat dalam suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum. Sehingga atas hubungan tersebut sudah menjadi suatu kepastian dalam pelaksanaannya. Dikarenakan ikatan tersebut sudah menjadi ketentuan dasar bagi para pihak.

9. Asas Moral.

Merupakan dimana setiap pihak memiliki kehendak dengan sukarela untuk menyelesaikan setiap kepentingan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dikarenakan perjanjian dilakukan atas kesepakatan bersama sehingga meskipun adanya permasalahan maka dengan tindakan yang wajar tetap dilaksanakan hingga perjanjian tersebut terselesaikan.

#### 10. Asas Keputusan.

Asas yang dimaksud tertuang pada sesuatu hal yang akan dijanjikan. Dimana atas adanya pengikatan dalam perjanjian maka diharapkan adanya rasa keadilan yang akan diterima dimasing-masing pihak. Sehingga memepertahankan asas ini merupakan suatu hal yang penting.

### 3. Macam-macam Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian memiliki beberapa jenis dalam pelaksanaannya, dimana hal tersebut dapat penulis uraikan berikut ini:

#### a. Perjanjian Timbal Balik

Merupakan suatu perikatan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu kepentingan dari setiap pihak yang melaksanakan sesuatu yang dijanjikan. Perjanjian tersebut adalah sesuatu hal yang sering dilakukan dalam kehidupan. seperti dalam hal sewa menyewa serta tukar menukar.

#### b. Perjanjian Sepihak

Merupakan perikatan yang dilakukan untuk menjalankan suatu kepentingan oleh sepihak saja dengan menerima sesuatu hal yang di berikan kepadanya. Seperti pelaksanaan penghibahan.

#### c. Perjanjian Percuma

Merupakan perikatan yang dijalankan untuk menghasilkan suatu manfaat kepada orang lain yang mengadakan perjanjian.

d. Perjanjian Konsensual

Merupakan perjanjian muncul karena adanya keinginan para pihak terhadap sesuatu kehendak yang ingin dicapai. Perjanjian ini menjadi sah tanpa memerlukan suatu formalitas tetapi perlunya penyerahan yang sah.

e. Perjanjian Dengan Alas Hak Yang Membebani

Maksud dari perjanjian ini, dimana suatu prestasi dari pihak satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak satunya atau pihak lain, untuk kedua prestasi tersebut memiliki hubungan dalam hukum. Kontra prestasi tersebut bukan hanya tentang kewajiban tetapi pemenuhan suatu imbalan juga termasuk dalam kontra prestasi.

f. Perjanjian Bernama atau *Nomminat*

Merupakan perjanjian yang memiliki nama sendiri, kemudian dikelompokkan kedalam suatu perjanjian khusus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1319 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Perjanjian bernama ini memiliki jumlah yang terbatas, seperti perjanjian jual beli, perjanjian asuransi, dan perjanjian pemberian kuasa.

g. Perjanjian Tidak Bernama atau *Innominat*

Merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak ada pada ketentuan KUHPerdata, namun unsure pendukungnya tetaplah berpedoman kepada

KUHperdata sebagai bentuk dari perjanjian, engan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan umum.

h. Perjanjian Real

Merupakan perjanjian yang dimana ada kesepakatan antara kedua pihak, disamping itu juga sekaligus dilaksanakan suatu penyeraha barang yang secara nyata atau *real*.(Patrik, 1994: 56)

#### 4. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian mempunyai sistem kebebasan dan keterbukaan. Dimana ketentuan tersebut diberikan kepada setiap pihak yang akan melakukannya, dengan ketentuan tidak menyalahi yang menjadi ketentuan umum dari perjanjian. Berdasarkan sistem tersebut juga mengandung ketentuan dimana kebebasan yang diberikan tetaplah harus mempertimbangkan yang menjadi syarat sah dari suatu perjanjian. Sehingga dirumuskan menjadi yaitu setiap pihak memiliki hak untuk mengadakan suatu ikatan dengan siapapun dan menjalankan dalam bentuk apapun namun tetaplah berpandangan dengan ketentuan yang berlaku.

Aturan mengenai syarat sahnya perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yaitu syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari empat syarat:

a. Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya

Kedua subjek hukum atau setiap orang yang akan melakukan suatu perbuatan dimana haruslah memiliki kesepakatan, atau adanya

persetujuan terhadap sesuatu hal dalam suatu kepentingan tertentu, kehendak dalam perjanjian tersebut diatur oleh kedua pihak. Sehingga adanya timbal balik kehendak dalam perjanjian tersebut.

b. Cakap untuk melakukan perikatan atau perjanjian

Bahwa setiap pihak yang melaksanakan suatu perikatan diharuskan memiliki atau dalam keadaan cakap hukum. Dimana seseorang yang dapat dinyatakan telah mampu untuk melakukan suatu tindakan baik dari umur. Berdasdarkan “Pasal 1330 KUHPerdara menegaskan tentang orang-orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian: orang yang belum dewasa, mereka yang masih dibawah pengampuan dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”.

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus membahas sesuatu yang halal, maksudnya setiap yang akan diperjanjikan dapat dipertanggungjawabkan hak dan kepentingannya jika menimbulkan suatu permasalahan.

d. Suatu sebab yang halal

Hal ini merupakan suatu pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian, dikarenakan jika tidak ada unsure ini maka perjanjian dapat dibatalkan. Dikarenakan perjanjian seharusnya

tidak memiliki pertentang terhadap peraturan yang berlaku maupun ketertiban umum dan kesusilaan.

Jika dilihat dalam syarat tersebut diatas, maka syarat yang berbentuk subjektif, mempunyai hubungan terhadap para pihak yang akan melaksanakan perjanjian. Pada dasarnya jika perjanjian tidak memenuhi unsure subjektif maka perjanjian tersebut belumlah dapat dibatalkan begitu saja namun dapat dibantah berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian syarat objektifnya dapat dilihat dari objeknya yang dijanjikan dimana jika persyaratan tak terpenuhi maka yang dijanjikan bisa batal.

## 5. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya pihak berjanji.
- b. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Adanya suatu tujuan yang akan dicapai.
- d. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan untuk melaksanakan dari objek perjanjian.
- e. Adanya bentuk lisan maupun tertulis.
- f. Adanya syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

Dalam perjanjian pengikatan jual beli unsur-unsur tersebut harus dipenuhi, seperti kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

J. Satrio berpendapat tentang beberapa unsur yang ada pada perjanjian yaitu:

- a) Unsur *essensialia*, merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, apabila unsur ini tidak ada maka perjanjian tidak mungkin ada. Seperti suatu sebab yang halal merupakan salah satu unsur *essensialia* yang harus ada dalam perjanjian.

b) Unsur *naturalia*, merupakan hal yang telah diatur oleh peraturan atau ketentuan hukum, namun orang yang melakukan perikatan bisa menyingkirkannya atau menggantinya. Seperti terkait kewajiban dalam menanggung biaya penyerahan dapat dikesampingkan, tetapi tetap berdasarkan kata sepakat.

c) Unsur *accidentalialia*, merupakan unsur perjanjian yang para pihak sendiri yang menambahkan namun dalam undang-undang tidak mengaturnya.

Suatu perjanjian apabila diuraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok adalah sebagai berikut:

#### 1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-kekentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.(Widjaja & Muljadi, 2003: 85)

Berikut dapat dilihat beberapa golongan dari perjanjian *innominat* yakni antara lain:

- a. Perjanjian yang berprinsip memiliki kandungan ketentuan yang harus ada dalam perjanjian (esensialia). Dimana perjanjian ini

tidak boleh dihindari dikarenakan harus dipenuhi oleh setiap orang atau pihak untuk menjalankannya. Dikarenakan ketentuan ini dapat menjadi pengikat diantara hubungan hukum setiap pihak.

- b. Perjanjian yang memiliki kandungan suatu hal yang harus juga dipenuhi dalam artian ditentukan secara pasti ketentuan-ketentuan memaksa mana yang diatur dalam KUHPerdara yang dapat dan harus diterapkan untuk tiap-tiap perjanjian, serta ketentuan mana dalam KUHPerdara yang boleh disimpangi serta diatur secara berbeda oleh para pihak.
- c. Perjanjian yang tidak memiliki kandungan unsur esensialia dari perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, seperti misalnya perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang lebih populer dengan nama (*Financial Lease*). Meskipun dalam perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi ini, diatur mengenai masalah sewa menyewa, dan opsi untuk membeli kebendaan yang disewa guna usahakan dengan hak opsi, namun jika dilihat dari sifat transaksi sewa guna usaha secara keseluruhan, transaksi ini tidak mengandung unsur sewa menyewa maupun jual beli, melainkan lebih merupakan suatu bentuk pembiayaan diluar lembaga perbankan. Jadi dalam hal ini harus dapat ditentukan terlebih dahulu unsur-unsur esensialia dari perjanjian ini, baru kemudian dapat

dikembangkan untuk mencari dan menentukan secara tepat kapan wanprestasi terjadi, apa akibat-akibat wanprestasi tersebut, serta bagaimana menegakkan kembali kewajiban debitor yang sebenarnya terhadap kreditor tanpa merugikan kepentingan kreditor.

2. Unsur Naturalia

Sebagai salah satu unsur yang melekat dalam suatu pelaksanaan perjanjian. Dikarenakan unsur ini sudah menjadi pelekat dalam pelaksanaannya tanpa harus ditentukan sebelumnya. Sehingga unsure ini menjadi hal yang wajib ada dalam perjanjian. Dimana didalam pelaksanaannya mempunyai suatu hak dan kewajiban.(Widjaja & Muljadi, 2003: 88)

3. Unsur Aksidentalialia

Merupakan suatu unsur yang melengkapi hal-hal yang akan dijanjikan. Dimana setiap ketentuan yang bisa disimpangi oleh para pihak yang melakukannya. Dengan kata lain unsure ini hanya menjadi pelengkap dari pelaksanaan dari suatu perjanjian sehingga setiap pihak bisa menambahkan ketentuan yang dibutuhkannya, tetapi hal ini bukanlah menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak.

## 6. Akibat Suatu Perjanjian

Berikut dapat diketahui beberapa akibat dalam melaksanakan perjanjian yaitu:

- a. Para pihak terikat dengan ketentuan yang disepakati sehingga mengikat sebagai UU bagi para pihak. Dengan kata lain perjanjian memiliki kekuatan hukum bagi yang mengadakannya.
- a. Hanya diperuntukkan bagi orang yang melakukannya atau yang menyepakati para pihak serta dapat menjadi pengikat bagi pihak lainnya jika ditentukan lain dalam perjanjian.
- b. Perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak saja ketika telah menjadi kesepakatan, dikarenakan hal tersebut telah menjadi pengikat diantara mereka. Dengan kata lain jika ingin melakukan pembatalan haruslah disepakati kembali diantara para pihak.
- c. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri suatu perjanjian yang telah ditetapkan maka haruslah didasarkan kepada ketentuan ataupun alasan yang sesuai dengan aturan hukum perjanjian.
- d. Adanya hal tertentu yang akan dilakukan oleh pihak liannya dalam suatu perjanjian dari para pihak yang telah ditentukan sebelumnya.
- e. Perjanjian dilaksanakan dengan adanya sikap dari para pihak untuk beritikad baik menyelesaikannya, sehingga tindakan ini sebagai bentuk pelaksanaan dari suatu perjanjian.
- f. Terikatnya para pihak dalam hal yang dijanjikan tetap memegang kepada hal-hal yang patut dan menjadi suatu kebiasaan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian.
- g. Jika dikesampingkan ketentuan UU yang memiliki sifat memaksa maka akan menimbulkan pertentangan dengan perjanjian yang akan dibuat. (Soeroso, 1999: 19)

## 7. Hubungan Hukum dalam Perjanjian

Hubungan hukum merupakan hal-hal yang menjadi ikatan yang didasarkan kepada kepentingan yang dapat mengakibatkan suatu jaminan atas suatu pelaksanaan. Apabila dalam pelaksanaan suatu tindakan atau perbuatan yang telah menjadi pengikat diantara para pihak tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka sesuai dengan hak yang dimilikinya, pihak yang memiliki kepentingan dapat meminta suatu pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya. Salah satunya melalui jalur pengadilan.

Hubungan hukum timbul dikarenakan oleh adanya ikatan yang dilakukan oleh para pihak dalam mengadakan perjanjian. Sehingga

hubungan tersebut timbul setelah adanya kesepakatan untuk melakukan suatu hal. Dimana dalam ikatan itu haruslah dijalankan sebagaimana mestinya bagi subjek hukum. Setiap perbuatan yang dilaksanakan dalam perjanjian akan memberikan hak serta kewajibannya bagi para pihak, dimana akan menciptakan suatu hubungan pula. Atas hubungan itu maka timbullah suatu tanggung jawab bagi kedua belah pihak.

Tanggungjawab adalah sikap untuk mewujudkan suatu hal atas adanya pemenuhan kewajiban kepada orang lain. Mewujudkannya membutuhkan suatu tindakan yang penuh kesadaran. Tanggung jawab mempunyai suatu hasil dimana suatu tindakan untuk memenuhi kepentingan orang lain. Dimana tindakan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan yang disekapati ataupun tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

Pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan haruslah dijalankan sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga salah satu pihak tidak akan mengalami kerugian, namun jika tindakan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik maka pihak yang melaksanakannya wajib untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Dikarenakan di dalam setiap hubungan yang terikat dalam suatu perjanjian memiliki kontraprestasi satu sama lainnya.

## **8. Prestasi dan Wanprestasi**

Prestasi merupakan bagian dari kewajiban seseorang ataupun suatu pelaksanaan yang memiliki keharusan atas yang dijanjikan. Pada dasarnya prestasi ini segala sesuatu yang dikehendaki untuk dipenuhi jika tidak ada prestasi maka perjanjian tidak akan ada. Sehingga di dalam pelaksanaannya

ketika prestasi tidak dapat dipenuhi dengan baik maka setiap perbuatan dapat digolongkan kepada suatu perbuatan ingkar janji atau lalai.(Riduan, 2000: 218)

Pada dasarnya untuk melaksanakan suatu prestasi maka setiap orang sudah memikul suatu kepentingan yang harus dilakukan serta sudah memikul hak serta kewajiban. Prestasi merupakan kemampuan seseorang untuk memberi suatu hal kepada orang lain yang telah melakukan penyerahan suatu hal juga. Sehingga prestasi dapat dikatakan sebagai bentuk pengikatan atas suatu hubungan. Sebagaimana yang dijelaskan pada “Pasal 1235 KUHPerdara, menyebutkan: pemenuhan prestasi merupakan kewajiban, prestasi tidak hanya menimbulkan hak kepada satu pihak lalu kewajiban kepada pihak lain, tetapi prestasi memberikan hak sekaligus kewajiban pada masing-masing pihak”. Dengan demikian dapat dinyatakan jika ada pelaksanaan untuk menyerahkan sesuatu hal kepada pihak lain maka pihak tersebut juga harus memberikan sesuatu kepada pihak yang bersangkutan. Sehingga atas perbuatan tersebut terlihat terlaksanannya hak dan kewajiban. Serta adanya hubungan yang berkesinambungan.

Perjanjian merupakan latar belakang adanya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia, dikarenakan manusia memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Sehingga untuk memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingan yang tidak dapat diselesaikan secara sendiri maka sangat dibutuhkan orang lain untuk memenuhinya. Salah satu bentuk kebutuhan tersebut ialah dalam hal melakukan perjanjian. Tetapi tetap

dalam menjalankan perikatan ini haruslah tetap didasarkan dengan ketentuan hukum yang mengatur, agar perbuatan yang dilaksanakan tersebut dapat dinyatakan sah dan memiliki akibat hukum dalam pelaksanaannya. Dikarenakan jika perjanjian dibuat hanya sebatas kesepakatan saja tanpa mengindahkan aturan yang mengatur maka ketika timbul suatu masalah, hal tersebut akan menjadi kendala.

Perjanjian yang dilakukan sah maka akan tercermin adanya kepentingan yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Dimana hal tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum diantara mereka yang berjanji. Sehingga ketika seseorang telah melakukan suatu kewajibannya maka orang tersebut juga berhak menerima hasil yang diberikannya tersebut. Begitu pula sebaiknya, namun ketika telah ada suatu kesepakatan untuk memenuhi hak dan kewajiban tetapi tidak dijalankan sebagaimana yang telah diperjanjikan maka akan menimbulkan akibat bagi pihak tersebut. Sehingga perbuatannya dapat termasuk kepedalam perbuatan wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu tindakan yang termasuk melanggar isi perjanjian, dimana kewajiban yang seharusnya dilaksanakan tidak dipenuhi sebagaimana yang diperjanjikan. Biasanya wanprestasi dimungkinkan oleh faktor kelalaian ataupun memng terjadi diluar kemampuan seseorang. (Meliala, 2012: 175)

a. Prestasi

Adalah kewajiban yang mana seseorang memiliki keharusan untuk memenuhinya. Menurut “Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum perdata” bahwa memiliki tiga hal prestasi yang dapat diperjanjikan yaitu:

- 1) “Untuk memberikan sesuatu.
- 2) Untuk berbuat sesuatu.
- 3) Untuk tidak berbuat sesuatu”.

Supaya dapat dilaksanakan hal tersebut, diperlukan pengetahuan mengenai sifatnya antara lain:

- a) Sudah tertentu atau sudah dapat ditentukan
- b) Harus mungkin
- c) Diperbolehkan
- d) bermanfaat bagi kreditur
- e) terdiri atas perbuatan atau serangkaian dari sebuah perbuatan

b. Wanprestasi

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan masalah wanprestasi dengan artian:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan”.

Dalam praktek dilapangan, tidaklah mudah untuk menentukan seorang telah termasuk dalam hal melaksanakan tindakan wanprestasi.

Dikarenakan untuk menentukan hal tersebut diperlukan analisa dari hal-

hal yang telah diperjanjikan sebelumnya. Selain itu seseorang yang bisa dinyatakan telah melakukan kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga untuk meyakinkan suatu perbuatan telah termasuk di dalam tindakan wanprestasi, maka seharusnya sebelum dilakukannya perjanjian maka pihak-pihak yang bersangkutan harus memberikan kejelasan baik mengenai objek yang akan dilaksanakan serta adanya batasan waktu. Tanpa adanya kejelasan tersebut maka akan sulit untuk menempatkan seseorang telah berbuat wanprestasi.

Selain itu untuk membuktikan adanya wanprestasi maka lazimnya sudah ada peringatan atau somasi terlebih dahulu kepada seseorang. Sehingga meletakkan perbuatan wanprestasi tidaklah semudah membatalkan suatu perjanjian. Peringatan yang diberikan merupakan bentuk teguran atas sesuatu kewajiban yang dianggap allai dilaksanakan. (Salim, 2021: 96)

Salah satu pihak atau debitur apabila tidak dapat memunahi kewajibannya atau prestasinya dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, yaitu :

- 1) Kelalain, yaitu kesalahan dari debitur tetapi kesalahannya tidak bermaksud menyebabkan terjadinya wanprestasi, yang kemudian ternyata menimbulkan wanprestasi.

2) Kesengajaan, merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pihak debitur, yang mana menimbulkan terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasannya, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur.

Untuk menentukan apakah seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu ada 3 macam

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu; Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru; Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

## 9. Sengketa Perjanjian

Perselisihan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan dapat terjadi pasca sebelum perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian, serta pada waktu pelaksanaan perjanjian. Namun demikian timbulnya bentuk- bentuk konflik tersebut pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

### 1. Konflik data (*Data conflicts*)

Konflik data terjadi karena kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*misinformation*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan, oleh karena itu keakuratan data diperlukan agar tercapainya kesepakatan yang baik.

### 2. Konflik Kepentingan (*Interest conflict*)

Dalam melakukan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan, tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama, timbulnya konflik kepentingan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing;
- 2) Adanya kepentingan substansi dari para pihak;
- 3) Adanya kepentingan prosedural;
- 4) Adanya kepentingan psikologi.

Keempat hal diatas dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena apabila dalam suatu kerjasama para pihak merasa adanya suatu kepentingan, maka dapat menimbulkan rasa persaingan yang tinggi sehingga kerjasama yang dibina tidak menghasilkan hal yang baik.

### 3. Konflik Hubungan (*Relationship conflict*)

Konflik hubungan dapat terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat (*strong emotions*), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*), atau kesalahan komunikasi (*miscommunication*), dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behavior*). Para pihak yang mengadakan kerjasama harus dapat mengontrol emosi melalui suatu aturan main yang disepakati, klarifikasi perbedaan persepsi dan bangun persepsi yang positif, kemudian perbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi dan hilangkan tingkah laku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang.

### 4. Konflik Struktur (*Structural conflict*)

Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama, serta waktu yang sedikit.

#### 5. Konflik Nilai (*Value conflict*)

Konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

### 10. Penyelesaian Sengketa

Dilihat dari proses model penyelesaian sengketa bisnis dapat berupa:

- a. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan
  1. Pengadilan umum Pengadilan Negeri berada pada lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
  2. Pengadilan Niaga Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, dalam Pasal 300 mengatakan: Pengadilan Niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula

memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.

b. Non Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan

1. Arbitrase

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

a) Negosiasi

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatakan negosiasi adalah Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

b) Mediasi

Istilah Mediasi dalam bahasa Inggris dinamakan Mediation menurut Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa

negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator.(Fuady, 2012:134)

#### c. Konsiliasi

Munir Fuady menjelaskan, Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

### C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa

#### 1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Sewa menyewa dalam bahasa belanda disebut dengan *Huurenverhuur* dan dalam bahasa inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.

Menurut pasal 1548 KUHPerdara perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk digunakan dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang telah disanggupi pihak tersebut. Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual, yang berarti ia sudah sah mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. (Subekti, 2002: 90)

M. Yahya Harahap, “Perjanjian Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.” Wirjono Prodjodikoro “Perjanjian sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik”.

Peraturan tentang sewa-menyewa yang termuat dalam bab ketujuh dari buku III KUHPdata, berlaku untuk segala macam sewa-menyewa, mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang menggunakan waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena “waktu tertentu” bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa-menyewa. (Subekti, 2021: 41) Sewa menyewa ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat perorangan bukan perjanjian yang bersifat hak kebendaan, yaitu dengan perjanjian sewa-menyewa ini kepemilikan terhadap objek sewa tersebut tidak beralih kepada penyewa tetapi tetap menjadi hak milik dari yang menyewakan.

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian nominat yaitu perjanjian bernama yang dalam bahasa belandanya disebut Benoemde. Dimana didalam KUHPerdato perjanjian ini diatur dalam rumusan Pasal 1319 KUHPerdato yang berbunyi: “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”. Dari rumusan sewa menyewa seperti di tentukan oleh Pasal 1548 KUHPerdato, dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil yang artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang disewa dan harga sewanya.

Beberapa pengertian perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa menyewa, yaitu:

- 1) Ada 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri. Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum tertentu.
- 2) Ada unsur pokok yaitu barang, harga dan jangka waktu sewa  
Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam

perjanjian sewa menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang atau jasa (Pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian

- 3) Ada kenikmatan yang diserahkan. Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.

## **2. Unsur-Unsur Perjanjian Sewa Menyewa**

Seperti halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya mempunyai unsur-unsur, yaitu antara lain :

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek).
2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian).
3. Adanya objek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada para pihak penyewa atas suatu benda.
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan. (Salim, 2021: 59)

Dari rumusan tersebut di atas, terdapat adanya subjek dan objek dari perjanjian sewa menyewa, adanya hak-hak yang harus dijalankan oleh para pihak yang telah membuat kesepakatan dalam hal perjanjian sewa menyewa tersebut.

Karena kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang itu, maka itu tidak sah sebagai pemilik dari barang tersebut. Dengan demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat-nikmat dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut. Apabila seorang disertai suatu barang untuk dipakai tanpa kewajiban membayar apapun maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam pakai. Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, maka bukan lagi pinjam-pakai yang terjadi tetapi sewa-menyewa. Disebutkannya perkataan “waktu tertentu” dalam uraian Pasal 1548 tersebut diatas, menimbulkan pertanyaan apakah maksudnya karena dalam perjanjian sewa menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang disewakan asalkan sudah disetujui berapa harga sewanya dalam satu hari, satu bulan, atau satu tahun.

### **3. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa**

Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Sewa Menyewa adalah :

- a. Pihak yang menyewakan Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lainnya untuk dapat menikmati kegunaan benda tersebut. Pihak yang menyewakan barang atau benda tidak harus pemilik benda sendiri tetapi

semua orang yang atas dasar hak penguasaan untuk memindahkan pemakaian barang ke tangan orang lain. Hal tersebut dikarenakan didalam sewa menyewa yang diserahkan kepada pihak penyewa bukanlah hak milik atas suatu barang melainkan hanya pemakaian atau pemungutan atas hasil dari barang yang disewakan.

- b. Pihak Penyewa Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan

Tujuan dari diadakannya perjanjian sewa menyewa adalah untuk memberikan hak pemakaian kepada pihak penyewa sehingga benda yang bukan berstatus hak milik dapat disewakan oleh pihak yang mempunyai hak atas benda tersebut. Jadi benda yang disewakan oleh pihak yang menyewakan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak menggunakan hasil, hak sewa dan hak guna bangunan. Perjanjian sewa menyewa menurut Van Brekel, bahwa harga sewa dapat berwujud barang-barang lain selain uang, namun barang-barang tersebut harus merupakan barang-barang bertubuh, karena sifat dari perjanjian sewa menyewa akan hilang jika harga harga sewa dibayar dengan suatu jasa.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Dilakukan Oleh Pihak CV. Central Rent Car Dan Si Penyewa**

Pada saat sekarang pertumbuhan perekonomian sangat meningkat dengan ditandai dengan berkembangnya bisnis-bisnis yang bisa menguntungkan bagi pelaku usaha. Untuk menjalankan usahanya tersebut pelaku usaha menjalankannya dengan mengikat hubungan dengan adanya perjanjian. Hal ini ditandai dengan adanya kerjasama dalam penyewaan kapal yang mana para pihak untuk memastikan kedudukannya membuat perjanjian yang mengikat. Sebagai salah satu unsur pendukung dalam pelaksanaan hubungan diantara para pihak maka perjanjian juga memiliki suatu akibat hukum bagi pihak-pihak yang tidak menjalankannya

Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya di era globalisasi ini sangat penting terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan yang lain. Wujud interaksi tersebut dapat berupa suatu perbuatan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum ini adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. (Muhammad, 2002: 2)

Perbuatan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum dimana ada hak dan kewajiban yang melekat dalam hubungan tersebut dan apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut maka dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Sanksi dapat berupa denda yaitu dengan membayar sejumlah uang akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban atau pidana yaitu dengan berkaitan dengan pengadilan dan penjara. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari melakukan suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah dengan cara mengadakan suatu kontrak atau perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa menyewa.

Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya karena dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu pihak penyewa maupun yang menyewakan saling menguntungkan. Penyewa dapat diuntungkan dengan kenikmatan benda dari benda yang disewakan dan yang menyewakan dapat diuntungkan dengan memperoleh harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa.

Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor khususnya mobil, pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang dengan suatu perjanjian, pihak penyewa menandatangani surat perjanjian tersebut, sekaligus sebagai suatu bukti dengan dibayarkannya uang sewa kendaraan tersebut. Untuk sewa dibayar lunas di muka pada waktu perjanjian dibuat.

Waktu penyewaannya tidak ada suatu ketentuan tertentu, maksudnya adalah tergantung dari keinginan si penyewa itu sendiri, apakah si penyewa

akan membayar perjam atau perhari atau bahkan bisa lebih. Pembayaran uang sewanya dilakukan lunas pada saat perjanjian diadakan dan jaminannya sebagai tanggungan dalam dalam hal ini jaminan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut adalah sebuah mobil beserta surat-suratnya serta kartu identitas dari si penyewa tersebut.

Perjanjian mempunyai banyak pengertian tergantung dari para ahli yang menjelaskannya pengertian perjanjian tidak hanya menurut Pasal 1313 KUHPer adapun perjanjian menurut para ahli yang menjelaskan tentang pengertian perjanjian itu sendiri antara lain para ahli tersebut adalah Subekti, Yahya Harahap dan Sudikno Mertokusumo. Subekti mengatakan perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal".(Subekti, 2021: 2), sedangkan Yahya Harahap mendefinisikan bahwa perjanjian sebagai suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang atau lebih.

Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdata adalah: "Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak yang tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya"

Pengertian tersebut diatas memberi pengertian kepada kita yaitu sebenarnya pihak yang menyewakan menyerahkan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak penyewa, dan pihak penyewa membayar sejumlah harga atas barang yang disewanya. Tegasnya hanya sepihak saja yang menyewakan, bukan saling sewa diantara mereka. Dimaksudkan dengan sewa menyewa dalam Pasal 1548 KUHPerdara tersebut persewaan atau rental

Sewa menyewa mobil di Kota Pekanbaru sudah merupakan alternatif untuk para pengguna kendaraan yang membutuhkan mobil untuk memenuhi kebutuhannya, baik personal maupun perusahaan-perusahaan. Usaha di bidang jasa sewa menyewa mobil sudah sangat pesat pertumbuhannya tidak hanya di Kota Pekanbaru saja tetapi di kotakota lainnya. Proses untuk menyewa mobil pada salah satu perusahaan jasa sudah pasti ada prosedur yang berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Syaifullah selaku Pimpinan CV. Central Rent Car, menyatakan bahwa Prosedur menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah pada dasarnya hampir sama semua tetapi tetap mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyewakan mobil tersebut, dimana penyewa datang sendiri dan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat menyewa mobil, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka penyewa tidak dapat menyewa mobil tetapi apabila penyewa merupakan sebuah perusahaan maka ada perwakilan dan surat keterangan resmi dari perusahaan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Busthomi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa Prosedur menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah prosedurnya tidaklah rumit, dikarenakan jika ingin menyewa maka penyewa tinggal datang ke CV. Central Rent Car, dan menyatakan bahwa mau melakukan penyewaan terhadap mobil dalam jangka waktu tertentu, kemudian menunjukkan kelengkapan identitas.

Kemudian wawancara penulis dengan Septian Alfarozi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa Prosedur menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah sebagai pihak penyewa mobil harus melengkapi persyaratan sebagaimana yang diminta oleh pemilik rental, ketika sudah terpenuhi maka pihak penyewa bisa langsung membawa mobil sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

Hal yang sama dinyatakan dalam wawancara penulis dengan Nurdin selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa Prosedur menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah pada dasarnya tidaklah berbelit-belit, dikarenakan sebagai penyewa hanya datang ketempat perentalan dengan membawa identitas sebagai data penyewaan mobil.

Jadi bisa dinyatakan para pihak menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang menjadi kesepakatan dalam suatu perjanjian. Sehingga kesepakatan tersebut haruslah dilaksanakan agar memberikan suatu kepastian hukum terhadap para pihak. Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati. Untuk mewujudkan

adanya kepastian maka hukum itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum itu dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya kalau mereka berbuat bertentangan atau melawan hukum

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam artian hukum bertugas membagi hak dan kewajiban dalam setiap hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, membagi-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. berbagai hubungan hukum dapat ditemui dalam kehidupan manusia sehari-hari mulai dari yang bersifat sederhana, maupun sampai pada hal yang lebih kompleks. Artinya sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lainya terutama dalam hubungan hukum, di samping ada yang berdimensi kemanusiaan, sosial dan budaya.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan

kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian

Sewa menyewa mobil dilakukan pasti dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Kesepakatan dan ketentuan tersebut haruslah disepakati karena apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju maka perjanjian sewa menyewa mobil tidak dapat dilakukan dan tidak sah. Ketentuan yang ditetapkan oleh pihak rental atau pihak yang menyewakan harus disepakati oleh pihak penyewa, apabila pihak penyewa tidak sepakat atau tidak setuju atas ketentuan yang diberikan oleh pihak rental maka pelaksanaan sewa menyewa mobil tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak setuju.

Perjanjian sewa menyewa harus benar-benar dimengerti oleh semua pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Syarat sahnya perjanjian, harga sewa, hak dan kewajiban para pihak dan berakhirnya perjanjian sewa menyewa mobil harus benar-benar dimengerti agar perjanjian sewa menyewa mobil dapat berjalan sesuai yang diharapkan semua pihak yang bersangkutan dan tidak merugikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

Perjanjian sewa menyewa mobil mempunyai syarat sahnya, perjanjian yang apabila syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. "Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan ada empat syarat sahnya perjanjian yaitu: Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri,

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal”.

CV. Central Rent Car pada prakteknya sudah mencantumkan syarat sahnya perjanjian pada surat perjanjian sewa menyewa yang akan ditandatangani baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan walaupun bunyi syarat sahnya perjanjian tidak sama dengan Pasal 1320 KUHPerdara tetapi intinya sama. Syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan tiga rental mobil tersebut harus dapat dipenuhi baik pihak penyewa maupun dari pihak rental agar memenuhi sayarat sayahnya perjanjian yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Syaifullah selaku Pimpinan CV. Central Rent Car, menyatakan bahwa syarat-syarat menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah penyewa mempunyai SIM A yang masih berlaku, Mempunyai KTP yang masih berlaku dan Menandatangani surat perjanjian sewa menyewa mobil

Selanjutnya wawancara penulis dengan Busthomi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa syarat-syarat menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah pada intinya penyewa harus memeiliki identitas lengkap untuk melakukan penyewaan mobil baik SIM ataupun KTP.

Kemudian wawancara penulis dengan Septian Alfarozi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa syarat-syarat menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah penyewa harus membuktikan kepemilikan identitas asli baik itu KTP ataupun SIM.

Hal yang sama dinyatakan dalam wawancara penulis dengan Nurdin selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa syarat-syarat menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah harus memperlihatkan dan meninggalkan fotokopi identitas KTP dan SIM.

Setelah semua syarat-syarat terpenuhi yaitu pihak penyewa telah mengisi blangko perjanjian, menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan dan membayar jaminan serta membayar uang sewa, maka telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Mengenai perjanjian sewa menyewa, pihak penyewa membayar harga sewa dan pihak yang menyewakan menyerahkan kenikmatan atas barang, maka saat itu juga telah terjadi perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak maka perjanjian itu sah menurut undang-undang yang berlaku, dan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Para pihak yang mengadakan perjanjian sewa menyewa tersebut harus tunduk pada isi perjanjian yang diadakan, karena perjanjian sewa menyewa tersebut mengikat para pihak yang membuatnya

Proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil selain memperhatikan syarat sahnya perjanjian juga memperhatikan harga sewa dari objek. Harga sewa mobil akan berpengaruh pada berkembangnya suatu perusahaan sewa menyewa mobil tidak hanya di Kota Pekanbaru akan tetapi di kota-kota lainnya. Harga yang ditetapkan suatu perusahaan sewa menyewa mobil tentu sudah dipertimbangkan matang-matang oleh pemilik perusahaan, pihak yang berwenang dan ditunjuk oleh perusahaan atau harga kesepakatan

apabila perusahaan sewa menyewa tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja. Harga sewa mobil dibedakan biasanya atas jenis mobil dan tahun dari mobil, apabila dipertanyakan tentang kondisi mobil itu tidak merubah harga karena mobil-mobil yang disewakan oleh perusahaan sewa menyewa mobil pasti dalam kondisi baik karena apabila tidak dalam kondisi baik itu hanya akan merugikan perusahaan sewa mobil itu sendiri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Syaifullah selaku Pimpinan CV. Central Rent Car, menyatakan bahwa harga sewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah mobil yang dimiliki mempunyai 9 unit mobil dengan 3 jenis mobil yang berbeda dan harganya adalah sebagai berikut:

1. Innova seharga Rp. 350.000
2. Suzuki Ertiga seharga Rp. 300.000
3. Avanza atau Xenia seharga Rp. 250.000

Selanjutnya wawancara penulis dengan Busthomi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa harga sewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah harganya bermacam-macam, namun pada saat melakukan penyewaan, penyewa menggunakan mobil berjenis Suzuki Ertiga dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000.

Kemudian wawancara penulis dengan Septian Alfarozi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa harga sewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah harganya bermacam-macam, namun pada saat melakukan penyewaan, penyewa menggunakan mobil berjenis innova dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000.

Hal yang sama dinyatakan dalam wawancara penulis dengan Nurdin selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa harga sewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah harganya bermacam-macam, namun pada saat melakukan penyewaan, penyewa menggunakan mobil berjenis Avanza Ertiga dengan harga sewa sebesar Rp. 250.000.

Sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. (Subekti, 2002: 39) Dalam perjanjian sewa menyewa mobil, maka pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang yang akan disewakannya tersebut kepada pihak penyewa dengan suatu perjanjian tertentu, sedangkan pihak penyewa menandatangani surat perjanjian yang telah ada, sekaligus sebagai satu bukti dengan dibayarkannya uang sewa mobil tersebut kepada pihak yang menyewakan. Selain itu juga dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terikat di dalamnya, baik dari pihak pemilik maupun pihak penyewa tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan dengan demikian, pelaksanaan kegiatan rental mobil diawali dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yang tidak ingin dirugikan. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, bukan menyerahkan hak milik atas barang tersebut, sedangkan kewajiban pihak yang lain adalah membayar harga sewa yang dapat berupa uang, barang atau jasa.

Perjanjian sewa menyewa mobil, maka pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang yang akan disewakannya tersebut kepada pihak penyewa dengan suatu perjanjian tertentu, sedangkan pihak penyewa menandatangani surat perjanjian yang telah ada, sekaligus sebagai satu bukti dengan dibayarkannya uang sewa mobil tersebut kepada pihak yang menyewakan. Selain itu juga dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terikat di dalamnya, baik dari pihak pemilik maupun pihak penyewa tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan

Berdasarkan wawancara penulis dengan Syaifullah selaku Pimpinan CV. Central Rent Car, menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Central Rent Car adalah ketentuannya antara lain adalah:

- 1) Pihak kedua tidak boleh memindahtangankan, menggadaikan, menjual kendaraan ke pihak lain dalam bentuk apapun dan merubah bentuk asli kendaraan.
- 2) Pemakaian 1 hari= 12 Jam pemakaian, serta 1 hari =24 Jam
- 3) Kendaraan yang disewakan dikembalikan tepat pada waktunya, melebihi pemakaian dikenakan denda 10% perjam dari harga sewa yang berlaku selama jam kerja CV. CRC dan jika melebihi dari 6 jam dihitung 1 hari
- 4) Sewaktu pihak kedua mengembalikan kendaraan tersebut, BBM dan kebersihan kendaraan sama dengan saat kendaraan diambil (diterima pertama kali)
- 5) Apabila ban pecah/bengkok/bocor (rusak) disebabkan oleh pihak kedua, maka pihak kedua dalam mengendarai kendaraan seperti menghantam lubang, itu semua tanggung jawab pihak kedua kecuali kehausan pemakaian
- 6) Kecelakaan dan kehilangan kendaraan yang disebabkan oleh pihak kedua, maka pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas kelalaian tersebut. Pihak kedua sanggup mengganti sesuai dengan jenis kendaraan dan tahun disesuaikan dengan harga pasaran dan apabila dalam masa penyewaan pihak kedua menyalahgunakan

- kendaraan yaitu melanggar hukum, juga menjadi tanggung jawab pihak kedua dan pihak pertama dibebaskan dalam segala tuntutan dari pihak manapun
- 7) Apabila terjadi kecelakaan maka pihak kedua tetap berkewajiban membayar sewa kendaraan selama sewa kendaraan selama perawatan bengkel, urusan kepolisian dan lain-lain yang berhubungan dengan penyewaan kendaraan selama kendaraan diterima kembali oleh pihak pertama sesuai dengan kondisi semula
  - 8) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian sewa kendaraan bermotor ini akan disepakati oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat
  - 9) Apabila pihak kedua melakukan penambahan waktu penyewaan unit, maka pihak kedua harus melakukan administrasi terlebih dahulu sesuai aturan
  - 10) Pihak kedua wajib menyelesaikan semua pembiayaan administrasi penambahan waktu, penyewaan serta kerusakan unit mobil apabila terjadi kerusakan
  - 11) Jika pihak kedua telah menyelesaikan administrasi penggunaan penyewaan mobil, maka segala barang yang dijaminkan atau dititipkan akan dikembalikan
  - 12) Jika pihak kedua melanggar aturan yang telah disepakati dalam hal pembiayaan penyewaan, penggunaan maupun ganti rugi kerusakan maka pihak kedua bersedia menerima sanksi pidana maupun perdata sesuai hukum yang berlaku

Namun meskipun sudah ada ketentuan tersebut tetapi masih banyak penyewa yang tidak memenuhi ketentuan perjanjian dengan kata lain ada yang melakukan pelanggaran dengan melakukan keterlambatan pengembalian mobil atau menggunakan sewa mobil melebihi waktu yang diperjanjikan atau *overtime*.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Busthomi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Central Rent Car adalah ketentuan yang ada dalam perjanjian dibuat oleh pihak pemilik mobil, sehingga disaat penyewa akan menyewa mobil maka penyewa tinggal menandatangani perjanjian yang sudah tersedia sebelumnya.

Kemudian wawancara penulis dengan Septian Alfarozi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Central Rent Car adalah ketentuan sudah ada sebelumnya sehingga ketika penyewa akan merental mobil tinggal menandatangani perjanjian yang sudah dibuat tersebut.

Hal yang sama dinyatakan dalam wawancara penulis dengan Nurdin selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Central Rent Car adalah ketentuannya harus dijalankan oleh setiap penyewa dengan menandatangani.

Perbuatan sewa-menyewa yang dilakukan pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yaitu perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian sewa mobil yang nantinya akan melatarbelakangi timbulnya suatu prestasi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Prestasi yang muncul di antara kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa, yaitu pihak yang menyewakan mobil memiliki prestasi untuk memelihara barang (mobil) yang hendak disewakannya sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak penyewa, menyerahkan barang (mobil) yang disewakan kepada pihak penyewa, serta memberi pihak penyewa kenikmatan yang tentram selama masa sewa berlangsung, sedangkan prestasi pihak penyewa adalah memakai barang (mobil) yang disewanya dengan baik dan sesuai tujuan yang diberikan pada barang (mobil) itu menurut perjanjian sewanya, kemudian membayar harga sewa mobil sesuai waktu yang

telah diperjanjikan, dan berprestasi untuk mengembalikan mobil yang disewanya sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian sewa mobil.

Pada dasarnya setiap perjanjian yang menimbulkan suatu akibat hukum tidak hanya berdampak negative saja namun bisa juga berdampak positif. Dikarenakan dampak positif ini, terjadi dikarenakan memang perjanjian yang dilakukan dan dilaksanakan bagi setiap pihak didasarkan kepada itikad baik sehingga sudah tentu perjanjian itu akan memiliki dampak yang positif namun jika dilaksanakan sebaliknya maka sudah pasti akan menimbulkan suatu dampak negatif, serta akan menimbulkan suatu masalah ataupun persengketaan. (Prodjodikoro, 2003: 102)

Agar suatu tindakan tidak menimbulkan suatu permasalahan maka sangatlah dibutuhkan suatu sikap yang memiliki itikad baik. Sehingga itikad ini menjadi dasar untuk menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan yang disepakati dalam suatu perjanjian. Itikad baik ini akan menimbulkan suatu akibat dimana jika dilaksanakan dengan sejujurnya maka perjanjian tersebut akan berhasil dilaksanakan, namun jika tidak dilakukan itikad baik maka sudah dapat dinyatakan perjanjian akan memberikan suatu kerugian bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu itikad baik ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian.

Tujuan dari adanya penerapan bagi setiap orang atau pihak tertentu untuk beritikad baik dalam menjalankan suatu perjanjian baik sebelum maupun sesudah perjanjian disiapkan tidak lain adalah agar setiap kepentingan yang menjadi kewajiban dari salah satu pihak dapat dijalankan sebaik mungkin

sehingga bisa memberikan suatu keadilan bagi pihak lainnya. Pada dasarnya hubungan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian didasari oleh adanya kata sepakat dari masing-masing pihak sehingga perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang sama.

Perjanjian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama berdasarkan kepada syarat sahnya perjanjian maka hubungan yang terjadi diantara pihak tersebut akan mengikat dan menajdi ketentuan hukum bagi mereka. Dengan kata lain jika perjanjian dilakukan dengan adanya itikad baik maka hubungan yang menjadi pengikat diantara para pihak akan menimbulkan suatu prestasi yang baik. kesepakatan tersebut akan menimbulkan kontra prestasi yang harus dijalankan oleh orang atau pihak tersebut.(Admiral, 2018: 397) Dokumen yang bersifat tertulis yang berisikan mengenai kepentingan dari para pihak untuk menjalankan sesuatu hal maka dapat dikatakan sebagai suatu kontrak.(Admiral, 2019: 128)

Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berutang. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak konstruksi oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. (Salim, 2021: 90) Selanjutnya dalam melaksanakan kontrak juga tidak terlepas dari ketentuan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai patokan yang berlaku umum untuk semua jenis dan bentuk perjanjian baik yang telah ada maupun yang akan ada. Dengan lain perkataan merupakan ketentuan yang mengatur syarat-syarat agar kedua belah pihak yang mengadakan janji dapat dinyatakan telah mengadakan perjanjian.

Pada dasarnya untuk menerapkan itikad baik dalam suatu tindakan tidaklah mudah dikarenakan membutuhkan rasa kesadaran diri yang tinggi

untuk menerapkannya. Disebabkan tidak semua orang memiliki sifat yang ada itikad baik untuk menjalankan suatu ikatan. hal ini ditandai ketika adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana Sutan Remy Sjahdeini menyatakan pendapatnya yaitu “Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum”.

Hal yang substansial dalam melaksanakan prinsip itikad baik dalam membuat dan melaksanakan suatu kontak merupakan sesuatu bentuk yang penting untuk diterapkan. Dikarenakan tanpa adanya prinsip tersebut maka akan sulit suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Sehingga itikad baik ini menjadi suatu landasan yang mendasar dalam melaksanakan setiap kegiatan. Itikad baik ini lahir dari persetujuan atas kesesuaian yang dikehendaki oleh setiap pihak sebagai bentuk pelaksanaan kontrak. Ketentuan yang konkrit dimana pemberlakuan itikad baik bukan hanya dilakukan pada saat kontrak dijalankan namun membuat kontrak sehingga meskipun setiap pihak bisa menerapkan kebebasan dalam pembentukan perjanjian namun tetaplah harus berdasarkan adanya itikad baik para pihak yang terikat perjanjian.

Sebagai perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, bentuk sewa menyewa yang dilakukan oleh segelintir orang sama sekali tidak dirumuskan, sehingga sebagai suatu perbuatan hukum maka dapat dilaksanakan dengan lisan ataupun dinyatakan dengan tulisan sebagai tujuan memberikan kepastian kedudukan diantara penyewa dan pemberi sewa. Jika dibuat dalam bentuk

tertulis maka akan timbul suatu gambaran bahwa kedudukan penyewa lemah dibandingkan dengan pemberi sewa, disebabkan pastinya isi perjanjian telah disusun terlebih dahulu oleh pemebri sewa. Dengan kata lain penyewa hanya bisa menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian yang telah terkonsep tersebut.

Ketentuan hukum perjanjian memberikan penegasan suatu kebebasan dalam pembentukannya, dimana seseorang memiliki kebebasan dalam menetapkan yang menjadi keinginannya. Selain kebebasan tersebut maka setiap pihak juga harus menyepakatinya dalam pelaksanaannya, agar tidak menjadi suatu permasalahan. Sehingga dalam bentuk apapun yang disepakati haruslah dijalankan sesuai dengan kesepakatan, ketika hal yang dilaksanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya maka salah satu pihak dapat memintakan tanggung jawab kepada pihak lainnya.

Segala sesuatu tindakan ataupun perbuatan akan menimbulkan suatu konsekuensi dalam pelaksanaannya, begitu pula dalam menjalankan suatu perjanjian. Perjanjian memiliki akibat hukum bagi pihak-pihak yang terikat di dalam kesepakatannya, dimana setiap pihak harus menjalankan yang menjadi hak dan kewajiban untuk menghasilkan suatu prestasi yang dikehendaki. Selain itu agar perjanjian tidak menimbulkan akibat negative dalam pelaksanaannya sudah selayaknya setiap pihak menerapkan sikat itikad baik. Itikad baik akan memberikan suatu kesuksesan dalam pembentukan perjanjian, dimana jika dapat dilaksanakan sebagaimana itikad tersebut maka perjanjian akan terlaksana sesuai dengan kehendak yang diinginkan salah satu pihak. Tetapi

itikad baik bukan hanya diperuntukkan sepihak saja melainkan haruslah dijalankan.

Perjanjian yang disepakati sebagai salah satu bentuk perikatan, dikehendaki dapat berjalan sebagaimana mestinya, yaitu berjalan dengan sebaik mungkin tanpa adanya kendala yang menghalangi berjalannya suatu perjanjian. Dengan kata lain perjanjian dapat menciptakan suatu kepastian bagi setiap pihak yang melakukan pengikatan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Segala sesuatu peraturan yang dibuat harus memiliki suatu kepastian hukum bagi yang membuatnya. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai norma atau kaedah hukum yang semestinya merumuskan pernyataan yang tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku. Setiap perbuatan manusia pastinya ada yang mengikuti sebagaimana mestinya dan ada yang sebaliknya. Dalam praktek banyak menimbulkan peristiwa hukum yang tidak sebagaimana

mestinya dikarenakan tidak mengikuti substansi aturan hukum yang mengatur, sehingga mengakibatkan suatu tafsiran yang berbeda dan berakibat kepada suatu ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan Pelaksanaan perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang dilakukan oleh pihak CV. Central Rent Car dan si penyewa adalah belum maksimal berjalan dikarenakan meskipun sudah ada kesepakatan dengan pihak penyewa dalam hal waktu penyewaan namun hal ini tetap saja masih terjadi *over time* dalam pengembalian mobil serta pihak penyewa masih sulit untuk menjalankan perjanjian untuk memenuhi denda atas keterlambatan pengembalian tersebut

## **B. Tanggung Jawab Penyewa dalam Terjadinya *Overtime* Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Central Rent Car Pekanbaru**

Pemerintah senantiasa terus melakukan upaya-upaya untuk mendorong para pelaku usaha agar terus berbenah diri dan melakukan terobosan-terobosan sehingga dapat mendongkrak nilai tambah yang dapat mensejahterakan rakyat dan menentukan bagi perdagangan.(Febrianto, 2018: 444) Rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci, pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional. Rental mobil ini dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewakan dengan sesuai harga sewa yang telah disepakati bersama antara penyewa dan pengusaha rental mobil. Rental mobil menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada, harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, nyaman dan representatif untuk digunakan, sehingga bisnis rental mobil kini menjadi bisnis yang menjanjikan.(Yuwono, 2013: 3)

Usaha penyewaan mobil sendiri tidak hanya menguntungkan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dengan menyerap tenaga kerja yang berimbas pada peningkatan perekonomian negara. Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa 4 penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil maksimal.

Dalam satu aktivitas atau kegiatan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan manusia dituntut selalu mempunyai tanggung jawab dalam suatu perbuatannya. Sebagai makhluk sosial manusia dibebaskan melakukan kegiatannya berdasarkan hukum yang ada untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya dengan bekerja, yang secara sadar ataupun tidak membuat mereka sering terlibat dengan suatu perjanjian. Dengan asas kebebasan berkontrak (consensual), setiap orang dengan bebas membuat perjanjian. Asas ini menetapkan para pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada maupun yang belum ada pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. (Zuwanda, 2018: 2) Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa adalah) adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa; b) adanya kesepakatan antara kedua belah pihak; c)adanya objek sewa menyewa yaitu barang, baik barang bergerak mau pun tidak bergerak; d) adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda;e) adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.(Salim, 2021: 59)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Syaifullah selaku Pimpinan CV. Central Rent Car, menyatakan bahwa hambatan dalam menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah Kebanyakan penyewa tidak mempunyai KTP Pekanbaru, tidak adanya Jaminan yang diserahkan oleh pihak penyewa kepada pihak rental.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Busthomi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa hambatan dalam menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah kurang lengkap identitas dan terkadang Pihak rental tidak dapat memberikan kondisi mobil yang baik.

Kemudian wawancara penulis dengan Septian Alfarozi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa hambatan dalam menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah pihak penyewa meminta uang jaminan terlebih dahulu atas kendaraan yang digunakan.

Hal yang sama dinyatakan dalam wawancara penulis dengan Nurdin selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa hambatan dalam menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah dikarenakan memang KTP yang dimiliki bukanlah KTP kota pekanbaru maka pihak penyewa meminta jaminan identitas yang dijadikan jaminan atas penyewaan mobil sehingga membutuhkan pihak lainnya untuk bisa menyewa mobilnya.

Dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPPerdata, perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang. Maka dapat dikatakan bahwa salah satu sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan. Perjanjian

sewa-menyewa antara penyewa dan pihak yang menyewakan bentuk perjanjian dituangkan dalam bentuk surat perjanjian sewa kendaraan roda empat, dalam perjanjian tersebut ke dua belah pihak telah bersepakat mengikatkan dirinya untuk melaksanakan perjanjian sewa-menyewa kendaraan roda empat.

Perjanjian sewa menyewa mobil baik di Kota Pekanbaru maupun di kota-kota lain dalam pelaksanaannya tentunya tidak berjalan lancar dan tanpa ada hambatan atau kelalaian/ wanprestasi yang terjadi baik dari pihak rental maupun pihak penyewa. Keadaan memaksa atau *overmacht* juga merupakan gangguan yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Syaifullah selaku Pimpinan CV. Central Rent Car, menyatakan bahwa wanprestasi dalam menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah CV adalah wanprestasi adalah yang paling sering dilakukan oleh pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil, terutama dalam hal lewat waktu atau Overtime dalam sewa menyewa mobil.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Busthomi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa wanprestasi dalam menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah pada dasarnya wanprestasi yang dilakukan hanya lewat waktu dalam pengembalian mobil.

Kemudian wawancara penulis dengan Septian Alfarozi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa wanprestasi dalam menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah sama sekali tidak ada melakukan

wanprestasi, dikarenakan pemakaian mobil sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani.

Hal yang sama dinyatakan dalam wawancara penulis dengan Nurdin selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa wanprestasi dalam menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah melakukan pelanggaran perjanjian penyewaan yaitu melewati batas waktu yang ditentukan dan disepakati sebelumnya.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban (prestasi) sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Menurut Mariam Darus Badruzaman wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak menimbulkan suatu kerugian terhadap pihak yang lain dan pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat meminta ganti kerugian. Ganti kerugian yang dimaksud adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara. Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila debitor, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.(Widjaja & Muljadi, 2003: 68)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Syaifullah selaku Pimpinan CV. Central Rent Car, menyatakan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah wanprestasi merupakan sengketa yang sering terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil. Wanprestasi berupa keterlambatan pihak penyewa mengembalikan mobil, hal tersebut sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya dalam surat perjanjian sewa menyewa mobil yang disepakati kedua belah pihak. Pihak penyewa sering memberikan alasan atas keterlambatan tetapi alasan memang sudah tidak dapat ditoleransi karena dalam surat perjanjian sewa menyewa mobil keterlambatan dihitung perjam dan biaya ganti rugi adalah 10% dari harga sewa mobil.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Busthomi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah penyelesaiannya tetap harus membayar denda keterlambatan meskipun keterlambatannya kurang dari satu jam, dikarenakan sudah dihitung satu hari.

Kemudian wawancara penulis dengan Septian Alfarozi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah sesuai perjanjian jika melakukan pelanggaran maka harus membayar denda.

Hal yang sama dinyatakan dalam wawancara penulis dengan Nurdin selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa penyelesaian wanprestasi

dalam menyewa mobil di rental mobil CV. Central Rent Car adalah melakukan pembayaran denda.

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu hal yang wajib untuk dilakukan sebagai suatu pelaksanaan dari suatu tindakan yang akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran dari perbuatan tersebut. Tanggung jawab juga dapat dikatakan sebagai perbuatan seseorang yang mengharuskan dirinya melakukan segala sesuatu yang telah mewajibkan kepadanya untuk dilaksanakan. Jika dilihat dari segi hukum maka tanggung jawab merupakan pertanggungjawaban seseorang dalam setiap tindakannya untuk menjalankan moral dan etikannya dalam kehidupan. Jadi pertanggungjawaban atau *liability* merupakan bagian dari adanya hak serta pelaksanaan dari kewajiban. Dimana hak sebagai suatu bentuk penekanan dari suatu kewajiban sedangkan kewajiban sebagai suatu pemenuhan dari penerimaan suatu hak. Sehingga hal itu memiliki kaitan dan hubungan yang tidak bisa terpisahkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Syaifullah selaku Pimpinan CV. Central Rent Car, menyatakan bahwa Tanggung Jawab yang dilakukan oleh pihak penyewa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan adalah sesuai dengan perjanjian maka apabila penyewa melakukan wanprestasi maka akan bertanggung jawab akan perbuatan yang dilakukannya. Seperti keterlambatan maka harus membayar denda. Jika penyewa tidak memenuhi atau Jika pihak kedua melanggar aturan yang telah disepakati dalam hal pembiayaan penyewaan, penggunaan maupun ganti rugi kerusakan maka pihak kedua bersedia menerima sanksi pidana maupun perdata sesuai hukum yang berlaku

Selanjutnya wawancara penulis dengan Busthomi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa Tanggung Jawab yang dilakukan oleh pihak penyewa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan adalah harus tetap memepertanggungjawab segala perbuatan wanprestasi tanpa harus ada alasan atas perbuatan tersebut.

Kemudian wawancara penulis dengan Septian Alfarazi selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa Tanggung Jawab yang dilakukan oleh pihak penyewa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan adalah harus mengikuti prosedur perjanjian.

Hal yang sama dinyatakan dalam wawancara penulis dengan Nurdin selaku pihak penyewa mobil, menyatakan bahwa Tanggung Jawab yang dilakukan oleh pihak penyewa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan adalah melakukan pembayaran sebagaimana yang ada dalam perjanjian.

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.(Kelsen, 2008: 136)

Salah satu aspek yang amat penting dalam perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan justru pelaksanaan perjanjian inilah yang menjadi tujuan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Perjanjian kalau dilihat dari wujudnya adalah merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dalam perjanjian tercantum hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak akan ada artinya kalau prestasinya tidak dapat diwujudkan atau tidak mungkin dapat diwujudkan. Untuk mengetahui itu perlu ada tanggung jawab. Jadi disamping kewajiban berprestasi perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab melakukan prestasi, jika tanggung jawab ini tidak ada, maka kewajiban berprestasi tidak ada artinya menurut hukum. Apa isi tanggung jawab itu? harta kekayaan debitur menjadi jaminan atau taruhannya jika debitur tidak memenuhi prestasinya.

Perjanjian yang dilakukan haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, dikarenakan untuk melaksanakannya maka pihak-pihak memiliki beban yang akan dipikul masing-masing pihak. Tanggung jawab ini akan dijalankan oleh setiap pihak apabila memang dalam pelaksanaan perjanjian mengalami suatu kendala dari yang disepakati. Tanggung jawab disini berupa adanya ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan.

Abdulkadir Muhammad berpendapat pada intinya mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap maka akan ada pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan, dimana bentuknya antara lain:

1. Adanya kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menyebabkan atau menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya. Sehingga atas perbuatan tersebut maka seseorang harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.
2. Adanya kelalaian yang dilakukan sehingga dengan terjadinya kelalaian menimbulkan suatu kesalahan dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya suatu kesalahan yang memiliki kesengajaan ataupun tidak memiliki kesengajaan dari seseorang namun kesalahan tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya.

Jadi berdasarkan bentuk pertanggungjawaban tersebut maka jika dikaitkan dengan adanya itikad baik maka dapat dinyatakan ketika seseorang yang melanggar segala bentuk kesepakatan maka dengan penuh kesadaran maka seseorang tersebut haruslah beritikad baik untuk menjalankan dan

menerima segala sesuatu atas tuntutan yang akan diberikan oleh orang lain kepadanya.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, harus dipahami dulu makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, harus dipahami dulu makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Sesuai kebebasan berkontrak, maka setiap individu memiliki kebebasan pula dalam membuat suatu perjanjian baik mengenai bentuk dan pelaksanaannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan. Perjanjian

tersebut tentu mempunyai asas-asas hukum. Dimana asas tersebut dijadikan pandangan untuk mengadakan suatu perjanjian. Setiap ikatan yang mengikat pihak yang satu dengan pihak lainnya didasarkan dengan adanya pelaksanaan suatu kepentingan yang menimbulkan suatu akibat hukum bagi mereka, dimana akibat tersebut adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang menjadi kesepakatan awal. Atas ikatan tersebut maka setiap pihak melakukan hak dan kewajibannya masing-masing, dimana yang satu pihak melaksanakan kepentingan yang diserahkan kepadanya dan dilain pihak memberikan jaminan atas yang akan diterimannya tersebut.

Menurut Subekti, suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana berjanji kepada orang lain atau lebih dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. (Subekti, 2002: 2)

Hukum tidak akan mengakui semua perjanjian, terutama berkenaan dengan pemberian suatu kerangka sehingga usaha dapat berjalan, jika perjanjian dapat dilanggar dengan bebas tanpa hukuman, orang-orang tidak bermoral dapat menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, hukum akan turut campur dan memerintahkan orang yang melanggar perjanjian itu supaya

membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi hanya jika perjanjian itu memenuhi syarat-syarat pokok.(Muhammad, 2002: 95)

Setiap orang tidak bisa jauh dari suatu tindakan pengikatan suatu hubungan dengan pihak lain yaitu perjanjian. Perikatan yang timbul dari suatu perjanjian tidak terlepas dari aturan hukum yang berlaku. Sehingga siapapun orang yang akan melakukan perikatan maka harus didasarkan dengan ketentuan hukum. Di Indonesia sangat menjunjung tinggi ketentuan hukum, sehingga setiap perikatan yang dilaksanakan oleh seseorang dengan pihak lain harus tetap didasarkan kepada aturan yang berlaku di Indonesia.

Sehingga dapat dikatakan, hubunagn yang terjadlin diantara penyedia jasa dan pengguna jasa merupakan suatu perikatan yang sah yang didasarkan keapda suatu kontrak yang diakui oleh aturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. (Subekti, 2002: 1) Dapat dinyatakan tanpa adanya suatu ikatan satu samal lainnya maka perjnajian tidak dapat dilakukan.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdara tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya

untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Setelah perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah piha maka timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian yang mengandung cacad hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya. Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian dalam hal tidak ada bukti tertulis. Penyerahan barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Segala bentuk mengupayakan suatu penyelesaian suatu permasalahan merupakan suatu tanggung jawab para pihak. Dimana Setiap orang dalam menjalankan kegiatannya maka juga harus memiliki suatu tanggung jawab. bertanggung jawab adalah suatu sikap yang wajib dipikul oleh seseorang yang telah melakukan sesuai hal yang melanggar ketentuan yang ada. Selain itu tanggung jawab juga dikatakan sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk menanggung segala sesuatu yang telah diakibatkannya atas suatu

perbuatan yang telah terjadi. Pada dasarnya tanggung jawab yang akan diberikan kepada seseorang merupakan bentuk sikap sadar dari orang lain bahwasanya atas tindakannya telah membuat seseorang menerima suatu kerugian. Tindakan tersebut baik dilakukan secara sengaja ataupun dilakukan tanpa disadari sama sekali terjadi.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawabantpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwaTanggung jawab penyewa dalam terjadinya *Overtime* Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Central Rent Car Pekanbaru adalah melakukan pembayaran denda yang telah ditetapkan dimana keterlambatan dihitung perjam dan biaya ganti rugi sebsar 10% dari harga sewa mobil, melunasi seluruh pembayaran secara penuh apabila baru membayar uang muka pada saat menyewa.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Pelaksanaan perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang dilakukan oleh pihak CV. Central Rent Car dan si penyewa adalah belum maksimal berjalan dikarenakan meskipun sudah ada kesepakatan dengan pihak penyewa dalam hal waktu penyewaan namun hal ini tetap saja masih terjadi *overtime* dalam pengembalian mobil serta pihak penyewa masih sulit untuk menjalankan perjanjian untuk memenuhi denda atas keterlambatan pengembalian tersebut.
2. Tanggung jawab penyewa dalam terjadinya *Overtime* Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Central Rent Car Pekanbaru adalah melakukan pembayaran denda yang telah ditetapkan sesuai perjanjian, meskipun penyewa mengalami keterlambatan dalam penyerahan mobil dalam hitungan jam maka tetap membayar ganti rugi sebesar 10% dari harga sewanya, melunasi seluruh pembayaran secara penuh apabila baru membayar uang muka pada saat menyewa.

#### B. Saran

1. Sebaiknya terhadap pihak penyewa yang sudah mengikatkan dirinya kepada perjanjian dengan pemilik kendaraan, menjalankan sesuai yang disepakati sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan, namun ketika

pihak penyewa melakukan pelanggaran maka hendaknya tetap bertanggung jawab dan menyelesaikannya dengan damai apabila timbul perselisihan di belakang hari, bukan melakukannya lewat pengadilan, karena lewat pengadilan akan memakan waktu dan biaya yang sangat besar.

2. Sebaiknya pihak penyewa, tetap memperhatikan haknya disingkirkan dari pada pemenuhan kewajibannya. Sehingga mengakibatkan keluhan-keluhan terhadap para konsumen yang berdampak pada perkembangan usaha sewa menyewa mobil tersebut

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2002). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Alumni.
- Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djaja S. Meliala. (2012). *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual Beli*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Hans Kelsen. (2008). *Teori Hukum Murni Dasar-dasar ilmu hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Johanes Ibrahim. (2003). *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Utomo.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lukman Santoso Az. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Marhainis Abdul Hay. (1994). *Hukum Perdata Material*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mariam Darus Badruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2001). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Purwahid Patrik. (1994). *Dasar-dasar hukum perikatan:(perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- Ricardo Simanjuntak. (2006). *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan.
- R. Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

- \_\_\_\_\_. (2021). *Aneka perjanjian*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Setiawan. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: Putra Abidin.
- R. Soeroso. (1999). *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Bandung: Alumni.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanusi Bintang dan Dahlan.(2000). *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahrani Riduan. (2000). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sudaryatmo. (1999). *Hukum & Advokasi Konsumen*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003a). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. (2003b). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Zulham. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Prenada Media.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### C. Jurnal

- Admiral. (2018). *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*. *UIR Law Review*, 2(02), 397.  
[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1663](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1663)
- Admiral. (2019). *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Ssengekta Di Luar Pengadilan*. *KODIFIKASI*, 1(1), 128–140
- Surizki Febrianto. (2018, Desember). *Iklim Investasi Penanaman Modal Dalam Dunia*. *Jurnal IUS*, Vol VI(Nomor 3), 444-455.
- Lukman Yuwono. (2013). *Upaya Perusahaan Rental untuk Menyelesaikan Wanprestasi dan Overmacht yang Berupa Kerusakan pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus di Daniswara, Adfan, Nagoya Transport Rent Car YOGYAKARTA)*. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(3)
- Zuwanda, A. (2018). *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa dengan CV. Kita Bersama di Kota Medan*